

**URGENSI PENERAPAN PERAMPASAN ASET TANPA  
PEMIDANAAN DI INDONESIA : STUDI KOMPARASI  
DENGAN AUSTRALIA**

**TESIS**



**Oleh:**

**TASYA MAY SHELLA HASIBUAN**

NIM : 20302400542

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**URGENSI PENERAPAN PERAMPASAN ASET TANPA  
PEMIDANAAN DI INDONESIA : STUDI KOMPARASI  
DENGAN AUSTRALIA**

**TESIS**




**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**URGENSI PENERAPAN PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN  
DI INDONESIA : STUDI KOMPARASI DENGAN AUSTRALIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : TASYA MAY SHELLA HASIBUAN  
NIM : 20302400542  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



**URGENSI PENERAPAN PERAMPASAN ASET TANPA  
PEMIDANAAN DI INDONESIA : STUDI KOMPARASI  
DENGAN AUSTRALIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 13 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.  
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2004-6701

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.  
NIDN. 06-2410-8504

جامعة سلطان أصبغ الإسلامية  
**UNISSULA**  
Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TASYA MAY SHELLA HASIBUAN  
NIM : 20302400542

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **URGENSI PENERAPAN PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DI INDONESIA : STUDI KOMPARASI DENGAN AUSTRALIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(TASYA MAY SHELLA HASIBUAN)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TASYA MAY SHELLA HASIBUAN  
NIM : 20302400542  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

### **URGENSI PENERAPAN PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DI INDONESIA : STUDI KOMPARASI DENGAN AUSTRALIA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(TASYA MAY SHELLA HASIBUAN)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “*Urgensi Penerapan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Di Indonesia: Studi Komparasi Dengan Australia*” Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi ilmiah sepanjang proses penelitian hingga penyusunan karya ilmiah ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang juga selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis saya pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami sehingga bisa mengantarkan saya untuk bisa lulus tepat waktu.
6. Kedua orang tua saya tercinta dan tersayang yang selalu mendo'akan, mendampingi dan memberikan semangat serta petuah motivasi hidup kepada penulis untuk bisa menyelesaikan kuliah Magister Hukum dengan baik.
7. Teman-teman Program Magister Hukum yang selalu memberi dukungan, motivasi, saran, arahan dan semangat pada penulis supaya tesis ini cepat selesai.

8. Staf Karyawan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami belajar di UNISSULA Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan bagi penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi rujukan dalam pengembangan kajian hukum khususnya terkait mekanisme perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.



## MOTTO

❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan.  
Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain).  
Dan berharaplah kepada Tuhanmu.  
(Q.S Al Insyirah : 6-8)

❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur

- Bersabar dalam berusaha
- Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
- dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi dalam mengadopsi aturan perampasan aset di Indonesia dan juga menganalisa formulasi hukum yang berkaitan dengan aturan perampasan asset tanpa melalui proses pemidanaan di Indonesia. Dengan melihat kerugian Negara akibat korupsi saat ini, maka perampasan asset menjadi solusi yang aplikatif dalam mengurangi dampak dari korupsi di Indonesia. Oleh karenanya penelitian ini akan membahas mengenai urgensi penerapan perampasan asset

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundangan, konseptual, dan komparatif. Pendekatan perundangan dilakukan dengan menganalisa berbagai ketentuan peraturan perundangan baik peraturan nasional maupun peraturan internasional yang berupa perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep pemberantasan korupsi dan perampasan asset secara teoritis. Pendekatan terakhir yang digunakan adalah pendekatan komparatif dengan membandingkan pelaksanaan perampasan asset kepada Negara yang sudah menerapkannya yaitu Australia.

Penelitian ini menemukan beberapa hal diantaranya adalah pertama bahwa urgensi dalam penerapan perampasan aset di Indonesia adalah karena adanya urgensi hukum dan urgensi sosiologis. Urgensi hukum didasari karena komitmen Indonesia yang meratifikasi aturan UNCAC internasional yang didalamnya mengatur tentang perampasan aset. Selain itu, standar penegakan korupsi yang ada saat ini terbukti belum dapat melakukan pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan menyisakan banyak celah yang dapat dipergunakan oleh pelaku korupsi untuk menghilangkan jejak korupsinya. Selanjutnya, untuk urgensi sosiologisnya terkait perampasan aset ini adalah karena kerusakan yang ditimbulkan dari tindakan korupsi sangat berdampak besar bagi masyarakat karena distribusi keadilan dan pembangunan menjadi tidak merata. Selanjutnya temuan kedua adalah Diperlukan perubahan yang bersifat *major* dalam RUU Perampasan Aset, seperti dengan memasukkan ketentuan pembuktian terbalik dalam proses pembuktian atas aset-aset yang dirampas oleh Negara, mengubah ketentuan aturan yang dapat merubah nilai minimum perampasan aset dari peraturan pemerintah menjadi undang-undang atau yang setara dengannya, dan menjadikan perampasan aset sebagai tindak pidana prioritas sebelum mengejar tindak pidana asalnya.

**Kata kunci :** Perampasan Aset, Pembuktian Terbalik, UNCAC.

## ***ABSTRACT***

*This study aims to identify the urgency of adopting asset forfeiture regulations in Indonesia and to analyse the legal formulation related to asset forfeiture regulations without going through the criminal justice process in Indonesia. Considering the current losses suffered by the state due to corruption, asset forfeiture is an applicable solution to reduce the impact of corruption in Indonesia. Therefore, this study will discuss the urgency of implementing asset forfeiture.*

*This study uses a normative research method with a legislative, conceptual, and comparative approach. The legislative approach is carried out by analysing various provisions of legislation, both national and international regulations in the form of international agreements that have been ratified by Indonesia. The conceptual approach is carried out by examining the concepts of corruption eradication and asset forfeiture in theory. The final approach used is a comparative approach, which compares the implementation of asset forfeiture in countries that have already implemented it, namely Australia..*


*This study found several things, including, first, that the urgency in implementing asset forfeiture in Indonesia stems from legal and sociological urgency. The legal urgency is based on Indonesia's commitment to ratify the international UNCAC rules, which regulate asset forfeiture. In addition, current corruption enforcement standards have proven unable to eradicate corruption completely, leaving many loopholes that corrupt actors can use to cover their tracks. Furthermore, the sociological urgency related to asset forfeiture is due to the fact that the damage caused by corruption has a major impact on society because it leads to unequal distribution of justice and development. The second finding is that major changes are needed in the Asset Seizure Bill, such as including reverse burden of proof provisions in the process of proving assets seized by the state, changing the provisions that can alter the minimum value of asset seizures from government regulations to laws or their equivalent, and making asset confiscation a priority criminal offence before pursuing the original criminal offence..*

***Keywords :*** Asset Confiscation, Reverse Burden of Proof, UNCAC.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRACT .....	i
KATA PENGANTAR.....	11
DAFTAR ISI .....	12
BAB I PENDAHULUAN .....	14
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah .....	27
C. Tujuan Penelitian.....	28
D. Manfaat Penelitian .....	28
E. Kerangka Konseptual.....	29
F. Kerangka Teoretis .....	29
G. Metode Penelitian.....	35
H. Sistematika Penulisan .....	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	40
A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan .....	40
1. Konsep Pidana.....	40
2. Pemidanaan .....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi .....	45
1. Konsep Korupsi.....	45

2. Unsur Korupsi .....	49
3. Pemberantasan Korupsi.....	51
C. Tinjauan Umum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan .....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	59
A. Urgensi Perampasan Aset.....	59
1. Urgensi Hukum.....	62
2. Urgensi Sosiologis .....	70
B. Formulasi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan.....	79
1. Unexplained Wealth di Australia.....	79
2. Formulasi RUU Perampasan Aset.....	103
3. Revisi RUU Perampasan Aset.....	115
BAB IV PENUTUP .....	123
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA .....	125



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi telah menjadi masalah besar di negara kita, yang berdampak pada keuangan negara dan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi menghambat kemajuan dan pembangunan nasional kita, sehingga sulit untuk membangun masyarakat yang adil dan berkembang. Korban sesungguhnya dari korupsi adalah negara dan rakyatnya, karena tindakan koruptif ini mengganggu kestabilan keuangan dan kesejahteraan ekonomi. Korupsi membuat negara kita menjadi korban, menderita akibat dari tindakan yang mementingkan diri sendiri ini. Meskipun para koruptor seharusnya membayar denda, peraturan sering kali memperbolehkan denda tersebut diganti dengan hukuman penjara; hal ini menunjukkan bahwa mengembalikan kerugian negara akibat korupsi bukanlah hal yang sederhana dan mudah.<sup>1</sup>

Tingginya jumlah kasus korupsi dan kerugian negara yang signifikan berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan negara dan integritas pemerintah. Lembaga penegak hukum tidak dapat memulihkan aset secara optimal karena kurangnya mekanisme yang efektif untuk mengatasi urgensi saat ini. Jika tidak ditangani, hal ini dapat berdampak jangka panjang pada penurunan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

---

<sup>1</sup> Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 249-262.

Indonesia telah memiliki ketentuan terkait dengan penindakan tindak pidana korupsi sejak tahun 1999. Namun hingga saat ini aturan tersebut tidak dapat dianggap efektif karena angka korupsi di Indonesia yang masih sangat banyak dan belum adanya optimalisasi di dalam pemulihan atau restorasi aset yang dikorupsi. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), potensi kerugian negara pada tahun 2023 adalah sekitar Rp 28,4 triliun, turun dari Rp 42,7 triliun pada tahun 2022. Namun, hanya sekitar Rp3,8 triliun yang berhasil dikembalikan. Fakta empiris ini menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, serta menjadi ancaman serius bagi pencapaian masyarakat yang adil dan makmur.<sup>2</sup> Data ini menunjukkan adanya kebocoran yang signifikan terhadap kekayaan negara yang tidak dapat direstorasi karena belum adanya pengaturan terkait dengan pengembalian aset atau restoris aset yang ideal.

Oleh karena itu, memenjarakan koruptor saja tidak akan efektif untuk mengurangi tingkat korupsi jika tidak disertai dengan upaya penyitaan dan pengembalian aset yang diperoleh dari hasil korupsi secara paksa. Prinsip di balik perampasan aset berakar pada keadilan fundamental, yang menyatakan bahwa kejahatan tidak boleh menguntungkan pelaku. Membiarkan koruptor mendapatkan kembali keuntungan yang diperoleh secara tidak sah akan memungkinkan mereka atau orang-orang terdekatnya untuk menikmati atau

---

<sup>2</sup> Aprilla, Wanda, Mardalena Wulandari, and Arie Elcaputera. "Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 321-334.

menginvestasikan kembali aset-aset tersebut, bahkan berpotensi untuk melakukan tindak pidana lain demi mendapatkan keuntungan.

Dalam upaya hukum pemerintah untuk melawan korupsi, pemerintah pun telah meratifikasi konvensi terkait dengan korupsi internasional. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) sebagai bentuk serius pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Ada berbagai ketentuan yang diatur dalam konvensi ini, termasuk salah satunya adalah terkait dengan perampasan aset. Perampasan aset ini digunakan untuk mengoptimalkan pengembalian terhadap kerugian negara agar segala kerugian yang disebabkan oleh korupsi dapat direstorasi oleh negara. Dengan begitu, maka kerugian yang dihasilkan dari korupsi dapat direstorasi untuk menjadi modal dalam pembangunan ataupun untuk pos-pos anggaran tertentu. Melalui UNCAC, negara-negara anggota didorong untuk mengadopsi perampasan aset berbasis tanpa pemidanaan (*non conviction-based asset forfeiture/NCB*) untuk mengatasi perbedaan sistem hukum dan memulihkan aset hasil korupsi di semua yurisdiksi.

Di dalam konvensi ini, pengaturan terkait dengan pengembalian aset diatur mulai dari Pasal 51 UNCAC yang juga mencerminkan tekad kuat komunitas internasional untuk mengejar aset negara yang ditransfer secara ilegal kepada individu atau pihak lain yang korup. Pasal 51 ini secara lengkap ditulis sebagai berikut:

*“The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.”*

Pasal ini menekankan pentingnya perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana, yang menunjukkan komitmen global untuk memberantas korupsi dan memulihkan kerugian negara. Ketentuan ini mendorong negara-negara yang berpartisipasi untuk bekerja sama secara efektif dalam memastikan bahwa aset yang diperoleh secara tidak sah melalui korupsi dikembalikan ke negara asalnya tanpa hanya bergantung pada proses pidana konvensional, yang sering kali memakan waktu dan penuh dengan tantangan.<sup>3</sup>

Sebagai salah satu negara pihak UNCAC, Indonesia hingga kini belum memiliki kerangka regulasi yang secara komprehensif mengatur skema perampasan aset tanpa pemidanaan tersebut. Dalam praktik, mekanisme itu sesungguhnya telah diterapkan pada berbagai perkara pidana, seperti tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika. Namun, khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinilai belum cukup optimal untuk menjadi sarana pengembalian kerugian negara melalui jalur perampasan aset secara pidana maupun perdata.

---

<sup>3</sup> Priyatno, Dwidja. "Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture for Recovering the Corruption Proceeds in Indonesia." *Journal of Advanced Research in Law and Economics (JARLE)* 9, no. 31 (2018): 219-233.

Dengan pengaturan terkait dengan pengembalian aset ini, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan tidak hanya bersifat semu melainkan dapat bersifat konkret yang dampaknya dapat dirasakan oleh Indonesia. Hal ini sebab selama ini penegakan korupsi yang ada di Indonesia hanyalah suatu yang fana dan tidak berdampak konkret terhadap kesejahteraan rakyat. Sebab hingga saat ini belum ada mekanisme pengembalian aset ataupun perampasan aset yang dapat digunakan untuk mengambil harta korupsi dari para koruptor.

Meskipun perampasan aset tanpa putusan pengadilan berasal dari sistem *common law*, perampasan aset tanpa putusan pengadilan juga dapat diterapkan di negara-negara dengan sistem *civil law*. Pasal 54(1)(c) UNCAC mendesak semua negara peserta, baik yang menganut sistem *common law* maupun *civil law*, untuk mempertimbangkan penerapan perampasan aset hasil korupsi bahkan tanpa adanya *vonis pidana*. Ketentuan ini menekankan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memungkinkan perampasan aset jika penuntutan pidana tidak memungkinkan. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat ditemukan, perampasan aset masih dapat dilakukan. Hal ini sangat penting karena, dalam banyak kasus, koruptor melakukan berbagai cara untuk menghindari penuntutan, seperti melarikan diri ke negara lain atau menyembunyikan aset mereka di yurisdiksi asing. UNCAC mendorong negara-negara *civil law* untuk menyesuaikan kerangka hukum mereka untuk mengadopsi mekanisme perampasan aset berbasis nonpidana.

Di beberapa negara lainnya, ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan ini sudah dilakukan. Penerapan ini bahkan di beberapa negara telah dilakukan sebelum adanya UNCAC, misalnya di Antigua dan Barbuda yang memperkenalkan Undang-Undang Pencucian Uang (Pencegahan) pada tahun 1996, pada tahun 2000 Kongres Amerika Serikat memberlakukan Undang-Undang Reformasi Perampasan Aset Sipil, dan pada tahun 2002 Australia, Kolombia, dan Inggris memperkenalkan undang-undang NCBC. Semua undang undang yang disebutkan tersebut memiliki pengaturan terkait dengan perampasan aset yang dilakukan tanpa melalui proses pemidanaan.<sup>4</sup>

Bahkan konsep terkait dengan perampasan tanpa adanya pemidanaan ini telah menjadi bahasan yang teramat penting di Uni Eropa. Dalam *Uni European Directive* 2014, perampasan aset tanpa pemidanaan dibahas dan disinggung. Penyitaan didefinisikan sebagai perampasan akhir properti yang diperintahkan oleh pengadilan “sehubungan dengan” tindak pidana; dan perampasan tersebut tidak bergantung pada hukuman. Memang, *Uni European Directive* 2014 secara tegas mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan dalam keadaan yang ditentukan secara hati-hati:<sup>5</sup>

“[w]here [post-conviction confiscation] is not possible, at least where such impossibility is the result of illness or absconding of the suspected or accused person, Member States shall take the necessary measures to enable the

---

<sup>4</sup> Davis, Pablo J. "To return the funds at all: global anticorruption, forfeiture, and legal frameworks for asset return." *U. Mem. L. Rev.* 47 (2016): 291.

<sup>5</sup> Lelieur, Juliette. "Freezing and confiscating criminal assets in the European Union." *Eur. Crim. L. Rev.* 5 (2015): 279.

*confiscation of instrumentalities and proceeds in cases where criminal proceedings have been initiated regarding a criminal offence which is liable to give rise, directly or indirectly, to economic benefit, and such proceedings could have led to a criminal conviction if the suspected or accused person had been able to stand trial”.*

Dalam pengaturan tersebut disinggung terkait dengan adanya kemungkinan seseorang yang telah berbuat pidana dan merugikan negara untuk kemudian kabur ataupun keadaan lain yang memungkinkan terduga tidak dapat dipidana ataupun melakukan proses persidangan sehingga negara negara Uni Eropa berhak untuk kemudian bekerja sama dalam melakukan penyitaan secara langsung terkait dengan segala hasil dari tindakan pidana yang dilakukan tanpa ataupun melalui proses peradilan.

Sebuah laporan tahun 2022 dari Dewan Eropa mencatat beberapa keuntungan dari proses perampasan aset tanpa pemicuan. Tergantung pada yurisdiksi dan jenis sistem hukum, akan lebih mudah untuk memenuhi ambang batas hukum untuk mendapatkan perintah penyitaan di bawah proses perampasan aset tanpa pemicuan dibandingkan dengan proses pidana, yang cenderung memiliki standar pembuktian yang lebih berat dan perlindungan prosedural tambahan yang diberikan kepada terdakwa. Memang, di beberapa yurisdiksi, beban pembuktian terbalik dapat dibebankan kepada terdakwa, yang mengharuskan mereka untuk membuktikan bahwa aset tersebut tidak tercemar. Proses perampasan aset tanpa pemicuan terutama dapat menjadi

pilihan strategis di negara-negara *common law* di mana klaim perdata sering kali harus memenuhi standar pembuktian cukup kompleks. Oleh karena itu, proses perampasan aset tanpa pemidanaan dapat lebih mudah untuk merampas aset yang diperoleh secara tidak sah.<sup>6</sup>

Ini menunjukkan bahwa negara-negara yang ada pada Uni Eropa telah menyadari kerusakan dan bahaya pada korupsi yang bersifat laten. Sehingga untuk menangani permasalahan ini perlu dilakukan kerja sama antar negara yang bersifat kooperatif dan berkelanjutan sehingga aset-aset dari terduga pelaku tindak pidana korupsi dapat dirampas bilamana pelaku tindak pidana korupsi tersebut sakit ataupun tidak dapat dipidanaan, karena keadaan-keadaan tertentu seperti kematian.

Negara lainnya yang mengadopsi sistem perampasan aset tanpa pemidanaan adalah Australia, yang memiliki sistem federal, ada banyak ketentuan penyitaan perampasan aset tanpa pemidanaan di tingkat nasional dan negara bagian. Misalnya, di tingkat nasional, jika pihak berwenang mencurigai seseorang memiliki “kekayaan yang tidak dapat dijelaskan”, mereka dapat meminta kepada pengadilan terkait dengan kejelasan kekayaan tersebut. Pengadilan dapat membuat perintah semacam itu jika terdapat alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa kekayaan seseorang melebihi AUD 100.000 atau lebih dari nilai kekayaan orang tersebut yang diperoleh secara

---

<sup>6</sup> Ahmed, Blerta, and Stefani Stojchevska. "The Challenges of European Union Integration: The Parallel between Human Rights and Corruption Perceptions." *Juridical Tribune-Review of Comparative and International Law* 14, no. 1 (2024): 130-146.

sah. Pihak berwenang yang mengajukan permohonan harus menjelaskan bukti-bukti kecurigaan tersebut. Perintah tersebut mengharuskan orang tersebut untuk menjelaskan kekayaannya kepada pengadilan. Jika tidak ada penjelasan yang memadai dan jika pengadilan tidak puas bahwa kekayaan tersebut bukan berasal dari tindak pidana, maka akan dikeluarkan surat keputusan akhir mengenai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan yang mewajibkan orang tersebut untuk membayar jumlah yang tidak dapat dijelaskan tersebut kepada Negara.<sup>7</sup>

Berbeda dengan model perampasan aset tanpa pemidanaan di Inggris, model perampasan aset tanpa pemidanaan di Australia tidak memerlukan bukti permulaan. Di tempat lain di Australia, negara bagian Queensland membuka pintu untuk pemulihan perampasan aset tanpa pemidanaan atas harta benda di mana, sebagai langkah pertama, pihak berwenang membentuk kecurigaan bahwa seseorang terlibat dalam aktivitas pidana. Kecurigaan tersebut memungkinkan pihak berwenang untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan perintah yang menahan semua harta benda yang dicurigai berasal dari tindak pidana serius. Pada waktunya, pihak berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk perintah perampasan kepada negara atas harta benda yang disita tanpa adanya putusan bersalah. Perintah tersebut dapat dibuat jika pengadilan merasa puas dengan

---

<sup>7</sup> Huang, Yuxiang. "The Civil Forfeiture System from the Perspectives of the United Kingdom, the United States, and Australia: Legal Strategies and Challenges in the Global Fight Against Corruption." In *2024 10th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2024)*, pp. 1631-1648. Atlantis Press, 2024.

keseimbangan kemampuan pembuktian bahwa dalam enam tahun sebelumnya orang tersebut telah terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kejahatan serius. Pengadilan dapat menolak untuk membuat perintah perampasan jika tidak demi kepentingan umum. Perlu dicatat bahwa undang-undang secara tegas menyatakan bahwa perintah perampasan tidak akan terganggu jika ada putusan bersalah yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pidana baik sebelum atau setelah perintah dibatalkan.<sup>8</sup>


Dari gambaran terkait dengan proses perampasan aset tanpa pembedaan di Australia, maka diketahui bahwa Australia memiliki karakteristik yang unik di dalam proses penegakan perampasan aset tanpa pemidanaan ini. Oleh karenanya, hal ini dapat menjadi penilaian tambahan bagi Indonesia di dalam mengadopsi perampasan aset tanpa pemidanaan. Sebab dengan melihat karakteristik mekanisme dari proses perampasan aset tanpa pemidanaan di Australia, diketahui bahwa mekanisme perampasan asetnya cukup sederhana. Sehingga dalam penegakannya akan mengurangi hambatan prosedural yang mungkin ditemukan.

Korupsi di Indonesia terus menimbulkan kerugian keuangan yang signifikan bagi negara, namun pemulihan aset-aset tersebut masih belum optimal karena adanya kesenjangan dan ketidakpastian dalam kerangka hukum. Kurangnya mekanisme yang efektif untuk penyitaan aset dalam kasus-kasus di mana pelaku telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak

---

<sup>8</sup> Ibid.

mampu secara mental menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum. Tanpa mengatasi masalah-masalah ini, upaya pemulihan aset negara akan tetap tidak efektif, sehingga menghambat upaya pemberantasan korupsi yang lebih luas dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Meskipun peraturan yang ada, seperti undang-undang tindak pidana korupsi dan UNCAC 2003, memberikan landasan bagi perampasan aset, namun peraturan tersebut belum mampu menjawab terhadap keadaan-keadaan tertentu seperti tidak adanya ahli waris, aset yang tidak berada dalam status penyitaan, atau kasus-kasus yang tidak memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana.



Aturan hukum yang ada pada saat ini terkait dengan perampasan aset di Indonesia dalam menangani keadaan keadaan tertentu seperti meninggalnya pelaku korupsi belum mencakup segala tindakan yang dapat diambil di dalam hukum pidana. Sebab di dalam undang undang tindak pidana korupsi pengaturan terkait dengan perampasan aset bagi pelaku korupsi yang meninggal dilakukan dengan mekanisme keperdataan kepada ahli waris. Hal ini tentu tidak dapat menjadi jaminan apapun terkait dengan perampasan aset yang kemudian dilakukan terhadap koruptor yang telah meninggal dunia. Tentu jika diselesaikan dengan mekanisme perdata, masih ada pembelaan dan juga prosedural perdata yang harus dilalui, termasuk hak untuk mempertahankan diri. Dengan begitu maka belum tentu perampasan aset dapat dilakukan jika secara keperdataan bukti sebaliknya.

Padahal menurut Hendrik dan Hafiz bahwa terdapat dampak yang sangat baik jika aturan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan ini diberlakukan di Indonesia seperti peningkatan sumber daya fiskal, pertumbuhan PDB, berkurangnya ketergantungan pada utang, dan peningkatan efisiensi pemerintah. Manfaat-manfaat ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat mekanisme penegakan hukum dan memastikan reinvestasi yang transparan dan adil atas aset yang dipulihkan. Undang-undang perampasan aset juga berkontribusi pada stabilitas keuangan dengan membatasi kejahatan keuangan, memperkuat disiplin fiskal, dan meningkatkan pendapatan negara. Dampak-dampak ini diperkuat ketika aset yang dipulihkan diinvestasikan kembali secara efisien ke dalam sektor-sektor produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan yang adil.<sup>9</sup>

Dengan telah diadopsinya terkait ketentuan perampasan aset tanpa pemidanaan di berbagai negara, maka seharusnya Indonesia juga turut ikut untuk mengadopsi hal tersebut. Sebelum ada beberapa hal yang melatarbelakangi, mengapa Indonesia haru mengikuti ketentuan terkait dengan perampasan aset tanpa pemidanaan ini, di antaranya adalah:

1. Belum adanya mekanisme hukum pidana terkait dengan perampasan aset ketika pelaku korupsi meninggal dunia ataupun melarikan diri;

---

<sup>9</sup> Hendrik & Hafiz, Economic and Financial Impacts of Asset Forfeiture Laws in Indonesia”, *Global Journal of Economic and Finance Research* Vol. 1, No. 6. 2024.

2. Lamanya proses prosedural di dalam hukum pidana untuk melakukan pembuktian terhadap tindak pidana korupsi;
3. Kerugian korupsi yang saat ini belum dapat di restorasi secara penuh;
4. Menjalankan ketentuan yang telah daitur dalam UNCAC dan telah diratifikasi oleh Indonesia.

Perampasan aset tanpa pemidanaan tentunya dapat menjadi solusi di tengah adanya berbagai kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan atas kerugian tersebut tidak dapat direstorasi secara optimal. Perampasan aset menjadi sebuah solusi prosedural untuk mencegah kerugian negara menjadi kabur dan tidak jelas. Hal ini tentu menyebabkan tidak dapat dirampasnya aset yang telah dikorupsi sebab alasan prosedural.

Adanya kekosongan hukum yang ada pada saat ini terkait dengan perampasan aset tanpa pemindahan ini hanya dapat diakomodasi jika terdapat revisi dalam peraturan dan memasukkan ketentuan perampasan aset tanpa pemidanaan. Dalam melakukan revisi ini tentu dapat melalui komparasi atau perbandingan dengan negara negara yang telah berhasil di dalam melakukan perampasan aset tanpa pemidanaan. Dengan berkaca dan belajar kepada negara negara yang telah berhasil maka akan mendorong keberhasilan program ini.

Oleh karenanya, penulis di dalam penelitian ini menjadikan Australia sebagai perbandingan yang aktual di dalam pelaksanaan perampasan aset tanpa pemidanaan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa penulis

mengambil Australia sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Australia memiliki ketentuan perampasan aset tanpa pemidanaan yang unik.  
Salah satu hal yang membuat ketentuan perampasan aset tanpa pemidanaan yang unik ini adalah karena di Australia tidak dibutuhkan alat bukti permulaan dalam melakukan perampasan aset.
2. Australia memiliki indeks korupsi yang sangat baik dan berhasil menjadi negara tingkat korupsi yang kecil.

Dengan menggunakan Australia sebagai *benchmark* di dalam proses penelitian ini maka akan menjadikan Australia sebagai percontohan dalam perampasan aset tanpa pemidanaan. Oleh karenanya untuk menjawab tantangan zaman dan mengembangkan penindakan tindak korupsi yang ada di Indonesia maka penelitian ini akan mencoba menguraikan terkait dengan urgensi dari mengimplementasikan ketentuan perampasan aset yang ada di dalam UNCAC kedalam skema hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan berkaca lebih jauh terkait dengan mekanisme yang telah diterapkan oleh Australia sebagai negara yang akan dikomparasi untuk dijadikan percontohan di dalam mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi dalam mengadopsi aturan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia?

2. Bagaimana formulasi hukum terkait dengan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi urgensi mengadopsi aturan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia
2. Untuk menganalisa formulasi hukum terkait dengan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah terhadap kajian perampasan aset tanpa pemidanaan melalui studi komparasi dengan Australia sehingga dapat menjadi pengetahuan akademis dan berguna bagi kajian akademis lanjutan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi ilmiah bagi pemerintah untuk menentukan, mengembangkan kebijakan terkait dengan pencegahan korupsi.

### **b. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan rujukan bagi akademisi untuk mengembangkan penelitian terkait dengan perampasan aset tanpa pemidanaan.

### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat terkait dengan pencegahan korupsi.

## **E. Kerangka Konseptual**

Adapun kerangka konseptual untuk menjadi landasan definisi dalam penelitian ini adalah:

1. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
2. Perampasan aset adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan atau tanpa putusan pengadilan.
3. Pemidanaan adalah proses atau tahapan penetapan sanksi pidana.

## **F. Kerangka Teoretis**

### **1. Kajian Teoretis tentang Korupsi**

Korupsi adalah istilah yang populer, sehingga banyak definisi terkait dengan korupsi dan tidak ada definisi korupsi yang dapat diterima secara umum. Dalam pandangan di atas, Olopoenia berpendapat:<sup>10</sup>

*“Because of its nature, it is often difficult to define corruption in a way that is independent of the ethics or the normative values of the observer. This raises a number of problems in the analysis of corruption. Most people would agree that it is undesirable to seek to define the phenomenon in a value free fashion. Yet ethical definitions of any phenomenon create problems for scientific analysis; people may not agree on the ethical standard to apply; as a consequence it would be difficult to agree on the causes and effects of the phenomenon. This has constituted a major hindrance to the development of a scientifically analytical discipline in the study of corruption.”*

Tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan inti dari kesulitan konseptual dalam menganalisis penyakit kanker politik (korupsi) yang telah mewujud di sebagian besar pemerintahan di dunia. Kesulitan konseptual ini terdiri dari dua hal: Yang pertama adalah konsepsi aktual dari pokok bahasan itu sendiri, sementara yang kedua berkisar pada konsepsi korupsi dalam praktiknya, atau, realitas dalam budaya sosial-politik (kepercayaan, sikap dan nilai) dari negara-negara berkembang. Sementara yang kedua berakar pada banyaknya variabel

---

<sup>10</sup> Olopoenia, Abdul-Razaq Afolabi. *A political economy of corruption and under-development*. Vol. 10. Vantage Publishers International, 1998.

misalnya, ikatan kekerabatan, harapan keluarga, pilih kasih dan nepotisme, yang pertama menimbulkan pertanyaan-pertanyaan moral dan obyektif:<sup>11</sup>

*“Under what circumstances are actions called corruption...who established the standards according to which the behaviour breaks the rule... The moralist had his own idea of what the rule should be. The actors in the situation concerned have theirs. It may be the same as the moralist or quite different. They may regard themselves as behaving honourably according to their standards, or they may be men of two worlds, partly adhering to two standards which are incomparable and ending up exasperated and indifferent. (They may recognize no particular moral implications of the acts in question at all- this is fairly obviously quite common.”*

Hal ini, di antara faktor-faktor lainnya, merupakan alasan mengapa sulit untuk mencapai keseragaman definisi mengenai apa itu korupsi atau perilaku korup. Korupsi atau 'tingkat korupsi' banyak digunakan dalam wacana publik dan biasanya memiliki dua pengertian. Dalam perspektif yang sempit, korupsi berarti praktik-praktik ilegal, di mana warga negara atau organisasi menuap pejabat yang berwenang untuk memberikan izin, kontrak, atau untuk menghindari hukuman atau denda atas pelanggaran yang mereka lakukan. Dengan kata lain, untuk mendapatkan keistimewaan yang bertentangan dengan hukum atau aturan birokrasi. Dalam perspektif yang lebih luas, korupsi dilihat sebagai pencapaian beberapa kemajuan

---

<sup>11</sup> Adeyemi, Oluwatobi. "The concept of corruption: A theoretical exposition." *The Journalish: Social and Government* 2, no. 2 (2021): 1-14.

melalui jaringan pribadi; membayar uang terima kasih atau memberikan hadiah untuk layanan yang biasa diberikan, apa yang telah diganti dari sumber daya pelanggan atau negara. Sejalan dengan itu, Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau tidak resmi.<sup>12</sup>

Biasanya, definisi sempit pertama tentang korupsi terutama dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, ilegal, tidak bermoral, dan lebih jauh lagi, sama sekali tidak sah dalam masyarakat maju atau transisi saat ini. Namun, para peneliti mengindikasikan bahwa korupsi yang didefinisikan secara sempit berkorelasi erat dengan tingkat fenomena yang lebih luas yaitu 'kegiatan koruptif' atau perbuatan yang secara moral korup. Namun, McMullan mendefinisikan korupsi sebagai berikut, "seorang pejabat publik dikatakan korup jika ia menerima uang atau sesuatu yang bernilai uang untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya merupakan kewajibannya, yang mana ia memiliki kewajiban untuk tidak melakukannya atau menggunakan kebijaksanaan yang sah karena alasan yang tidak tepat."<sup>13</sup> Secara umum, korupsi adalah tindakan ilegal, yang melibatkan bujukan atau pengaruh yang tidak semestinya terhadap orang lain, baik di ranah publik maupun privat, untuk bertindak bertentangan dengan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan dan biasanya menjadi pedoman dalam suatu proses.

Berangkat dari keharusan positif dari korupsi, harus ditekankan perlunya memahami karakter korupsi dalam masyarakat mana pun untuk mencapai

---

<sup>12</sup> Klitgaard, Robert. "Corruption and development." *International development: A global perspective on theory and practice*. Sage, London (2017): 150-64.

<sup>13</sup> McMullan, Michael. "A theory of corruption." *The Sociological Review* 9, no. 2 (1961): 181-201.

perencanaan yang lebih baik dan realistik. Baginya, meskipun korupsi dianggap sebagai keburukan, perlu dicatat bahwa keburukan pribadi dapat menyebabkan keuntungan publik.

## 2. Kajian Teoretis tentang Tindak Pidana

Menurut Jan Remmelink, hukum pidana memebrikan perhatian utama pada tingkah laku atau perbuatan manusia, kususnya karena perbuatan manusia merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran atas tertib hukum. Undang undang di jerman, yaitu mereka tidak memilih istilah perbuatan atau tindakan (handeling) melainkan fakta (*feit*- tindak pidana) Menurut Jan Remmelink, untuk itu tindak pidana sebaiknya dimeriti sebagai perilaku manusia yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya. Perilaku yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sangsi pidana. Tindak pidana menyakut perilaku atau perbuatan manusia dalam sebuah realitas, maka dalam perumusan undang-undang perludiperinci agar perbuatan yang dilarang dapat tercakup dalam rumusan delik. Untuk itu Jan Remmelink, menyatakan unsur-unsur konstitutif yang harus diperinci dalam undang-undang yaitu:<sup>14</sup>

- a. Kadang kala pembuat undang-udang merumuskan unsur-unsur knstitutipf daiatas dengan sekedar meneyebutkan penamaan yuridis;
- b. Undang-undang menyebutkan secara terperinci unsur-unsur tindak pidana tanpa memebrikan penamaan yuridis bagi keseluruhannya;

---

<sup>14</sup> Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2014.

b. Undang-undang memperinci unsur-unsur konstitutif tindak pidana dan menambahkan suatu kualifikasi yuridis.

Menurut Hazewinkel Suringa, tindak pidana sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditidak oleh hukum pidan dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Para penulis lama seperti Van Hamel telah merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>15</sup>

Menurut Pompe, perkataan tindak pidana itu secara teoris dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dapat sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjemahannya kepentingan umum. Simons telah merumuskan tindak pidana sebagai suatu tidak melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-udang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>

Dalam mengartikan istilah tindak pidana Moeljatno, menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjukkan kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang, Hukum pidana tidak melarang orang mati, teratpu melarang adanya orang mati

---

<sup>15</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

<sup>16</sup> Lamintang, Paulus Anselmus Felix, and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

karena perbuatan orang lain. Istilah tindak pidana oleh Moeljatno artinya sejajar dengan (bukan sama dengan) perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Tindak pidana mencakup pengertian perbuatan perbuatan pidana dan kesalahan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif<sup>17</sup> atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam tulisan ini, peneliti mengambil fokus tema terkait dengan urgensi penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis juga akan menelaah dan memperdalam kajian melalui bahan-bahan hukum yang memiliki kaitan dengan penelitian. Dengan begitu maka permasalahan yang timbul dapat terjawab melalui analisa dalam bahan-bahan hukum terkait.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam menganalisa objek penelitian tentu diperlukan pendekatan-pendekatan sehingga pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah dapat terjawab, adapun pendekatan penelitian dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>18</sup> yakni dengan cara menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2007, hlm 35

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007, hlm 96

memiliki kaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003;
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>19</sup> dengan melakukan pendekatan melalui menelaah dan memahami konsep-konsep korupsi beserta perampasan aset.
3. Pendekatan komparatif atau Perbandingan dengan melakukan pendekatan terhadap penerapan perampasan aset di Australia untuk dapat diterapkan di Indonesia.
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003;

Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur hukum sekaligus doktrin hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan berbagai bentuk karya tulis ilmiah yang

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 391

dapat menjadi penunjang khazanah keilmuan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliput Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta berbagai kamus lainnya yang berguna untuk mendefinisikan istilah hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

##### 5. Metode analisis data

Teknik analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini yakni menggunakan teknis interpretasi terhadap bahan hukum yakni melakukan penafsiran secara gramatikal maupun terhadap *original intent* pembuatan pasal dalam peraturan perundang-undangan. Penulis juga menggunakan penalaran deduktif dengan menalar dari preposisi yang bersifat umum kepada preposisi yang bersifat khusus. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian akan dilanjutkan pada tahap inventarisasi, klasifikasi, lalu dianalisis. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya dan isi pasal yang berkaitan dengan penelitian ini sekaligus ditelaah menggunakan penafsiran hukum sehingga dapat mengurai permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

#### H. Sistematika Penulisan

<b>BAB I</b>	:	PENDAHULUAN  Dalam BAB ini akan diuraikan konsep penulisan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat, lalu metode penelitian yang berisi uraian berkaitan dengan jenis, pendekatan
--------------	---	---

		penelitian serta jenis, sumber bahan hukum, dan juga teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual yang digunakan penulis dalam penelitian ini.
<b>BAB II</b>	:	<p><b>KAJIAN PUSTAKA</b></p> <p>Dalam BAB kajian pustaka berisi uraian tinjauan penting yang berkaitan dengan penelitian. Dalam BAB ini akan diisi dengan khazanah teori untuk mendukung penelitian.</p>
<b>BAB III</b>	:	<p><b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b></p> <p>Dalam BAB ini akan diruaikan mengenai pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan terhadap tema yang diambil oleh penulis.</p>
<b>BAB IV</b>	:	<p><b>PENUTUP</b></p> <p>Dalam BAB ini menguraikan mengenai kesimpulan serta saran terkait dengan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian</p>
		<p><b>DAFTAR PUSTAKA</b></p> <p>Menjadi bagian untuk menginventarisasi bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian. Dalam</p>

		inventarisasi ini berisi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan informasi dari situs yang ilmiah.
--	--	--

#### A. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke			
		I	II	III	IV
1	Persiapan	X			
2	Melakukan Studi Pustaka		X		
3	Menyusun Instrumen Penelitian		X		
4	Melaksanakan Penelitian Bahan Hukum			X	
5	Menganalisis Data			X	
6	Menulis Laporan tesis				X

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan

#### 1. Konsep Pidana

Hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kepentingan seseorang dan juga kepentingan yang lebih luas atau dalam hal ini adalah kepentingan umum. Hukum pidana pada dasarnya berusaha untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi semua elemen masyarakat dalam beraktivitas dalam lingkungan sosialnya. Hukum pidana inilah yang digunakan untuk menertibkan masyarakat dan menciptakan rekayasa social agar masyarakat patuh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam norma sehingga semua hal yang berkaitan dengan tata perilaku diatur dalam norma pidana tersebut.<sup>20</sup>

Pidana sebagai konsekuensi mutlak dari tindak kejahatan yang dilakukan merupakan satu konsekuensi nyata untuk memberikan balasan ataupun konsekuensi dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Secara teoritis, pidana menjadi alat dalam memberikan keadilan bagi korban, dan disebut dalam teori absolut bahwa pidana bukanlah menjadi alat dari tercapainya suatu tujuan melainkan pidana adalah keadilan itu sendiri. Pidana juga menjadi suatu keharusan yang bersifat logis dan berasal dari kejahatan. Sehingga kejahatan lah yang mendorong lahirnya seperangkat aturan pidana. Pada awalnya, pidana hanya sebatas

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1993. Hlm.

terhadap *retributive action* yang dikenakan kepada pelaku dan tidak mementingkan nilai-nilai restorative dalam penyelesaian persoalan. Oleh karenanya muncul teori retributive dalam hukum pidana. Secara teoritis, berbagai ahli membagi teori retributive ke dalam beberapa klasifikasi. Misalnya Nigel yang membagi teori ini ke dalam dua teori yakni retributive murni dan tidak murni. Retributive murni berkaitan dengan suatu tindakan harus dibalas dengan hukuman yang setimpal, sedangkan retributive tidak murni berkaitan dengan pembatasan atas pembalasan yang terdapat dalam teori retributive murni. Pembatasan ini merupakan reaksi atas nilai keadilan yang diciderai dalam retributive murni. Sebab hal tersebut menimbulkan bias dalam pencapaian keadilan pada mekanisme pidana yang menjadi tujuan pidana itu sendiri.<sup>21</sup>

Seain teori retributive nigel, John Kaplan juga memberikan pembagian atas teori retributive ini yang dibagi atas dua hal yakni teori pembalasan dan penebusan dosa. Teori pembalasan menegaskan bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dianggap telah dibayar, sedangkan pada penebusan dosa bermakna bahwa pelaku harus membayar segala tindak kejahatannya dengan melakukan suatu tindakan.<sup>22</sup>

Hukum pidana yang berkembang, mendorong lahirnya pemikiran yang bersifat progresif. Salah satunya lahirnya pemikiran relativisme dalam

---

<sup>21</sup> Evi Hartati, *Tindak pidana korupsi*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009, Hlm.60

<sup>22</sup> Ibid.

hukum pidana yang mengedepankan restorasi dalam tindak pidana. Relativisme ini beranggapan bahwa:<sup>23</sup>

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atau kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut keadilan”

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pemikiran pidana, dari hanya sekedar balas dendam menjadi perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan masyarakat dan keadilan pada masyarakat. Kedudukan ini menjadikan pidana instrument untuk mengangkat harkat martabat masyarakat dan juga menciptakan keharmonisan antara masyarakat.

Pidana dalam konteks relativisme ini melahirkan pemikiran yang bersifat progresif sehingga memunculkan berbagai ide baru dalam hukum pidana yang tidak hanya sebatas represif melainkan juga harus melaksanakan tugas-tugas preventif. Demikian akan membuat pencegahan atas tindak pidana dapat dilakukan bukan hanya untuk individu melainkan secara meluas pada masyarakat. Oleh karenanya berdasarkan pemikiran relativisme, teori ini mempunyai dua tujuan besar yakni preventif yang digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan tujuan *deterrence* yakni menciptakan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>23</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2007, Hlm.11

Rasa takut yang tercipta dalam hal ini bukan berarti hukuman pidana tidak manusiawi atau terkesan kejam. Rasa takut ini hanya berkaitan dengan orientasi pemahaman manusia yang terbentuk dari sosialisasi dan tindakan pencegahan lainnya. Kegiatan ini secara berkesinambungan dan jangka panjang dapat mengubah perilaku masyarakat dari masyarakat yang jahat menjadi masyarakat yang peduli akan hukum. Dengan merestorasi ini maka masyarakat dapat berkembang menjadi lebih baik dan individu yang melakukan tindak pidana dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

Dari kesemua ini, relativisme sangat menitikberatkan pada perbaikan atas individu yang jahat, dan penyadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Perbaikan yang diberikan atas individu meliputi atas perbaikan yang bersifat hukum dengan menjalani hukuman, perbaikan intelektual dengan memberikan kesadaran atas adanya perangkat hukum pidana, dan perbaikan moral yang berkaitan dengan adanya kesadaran atas tindakan yang bermoral atau tidak.<sup>24</sup>

Relativisme yang bersifat sangat ideal ini kemudian melahirkan teori gabungan sebagai jalan tengah untuk menciptakan kesinambungan antara teori retributive dan teori relative. Madrus Ali memandang teori gabungan ini sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2003, Hlm.26

<sup>25</sup> Madrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet ke-2*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2012. Hlm.191-192

“tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksud agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Jadi, penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.”



Dengan demikian, persepsi pada pemikiran gabungan ini melihat tindak pidana penanganannya bersandar pada dua sisi yakni pemikiran relative dan absolut yang tidak dapat terpisahkan. Pidana sebagai suatu instrument memberikan alat jera, namun disisi lain untuk membangun karakter individu agar sesuai dengan norma yang mengatur perilaku tertentu.

## 2. Pemidanaan

Pemidanaan sendiri di Indonesia telah diatur dalam KUHP. Adapun pemidanaan memiliki tujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 KUHP yakni sebagai berikut:

“Pemidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan

konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Dalam konsep hukum nasional, pemidanaan tidak berkorelasi dengan pembalasan. Penekanan pemidanaan dalam hukum nasional adalah pada konsep restorasi atau perbaikan atas tindakan yang telah dilakukan. Menurut Harkristuti bahwa pemidanaan yakni:

“dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahanan-kejahanan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana.”

## B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

### 1. Konsep Korupsi

Korupsi merupakan diksi yang berasal dari berbagai Bahasa, korupsi dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *corruptie*, lalu dalam Bahasa Prancis disebut sebagai *corruption*, dan dalam Bahasa Latin disebut dengan *corruption*. Berbagai istilah ini merujuk pada satu

makna yakni menyalahgunakan uang yang dimiliki Negara untuk tujuan yang tidak semestinya dan dalam rangka memperkaya diri sendiri.<sup>26</sup>

Di semua Negara telah disepakati bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan keuangan Negara melalui penyalahgunaan uang Negara yang harusnya dipergunakan sesuai dengan semestinya. Konsep yang telah disepakati secara umum oleh Negara-negara itulah yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan adanya kerugian Negara dari tindakan yang melawan hukum.

Secara definitive ada banyak pemahaman dan pengertian dari korupsi, misalnya Benveniste yang mendefinisikan korupsi sebagai sesuatu yang dilakukan karena kebebasan untuk menentukan kebijaksanaan, sehingga dalam praktik tersebut terdapat penyelewengan yang menyebabkan tujuan yang ditentukan tidak tercapai, definisi ini disebut sebagai *discretionary corruption*. Ahli lain yang memberikan definisi korupsi adalah Haeryamotko yang menjelaskan bahwa korupsi merupakan upaya intervensi yang memakai posisinya untuk melakukan penyalahgunaan terhadap informasi, keputusan, ataupun kekayaan yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Evi Hartanti, *Loc. Cit.* hal. 8.

<sup>27</sup> Waluyo, Bambang. *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022.

Kartono kemudian memberikan definisi korupsi yakni sebagai berikut<sup>28</sup> “Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.”

*Black's Law Dictionary* juga mendefinisikan korupsi yakni “*An act done an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.*”<sup>29</sup>

Baharudin Lopa mendefinisikan bahwa korupsi adalah “suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi

<sup>28</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

<sup>29</sup> Black, Henry Campbell, et al. *Black's law dictionary*. Vol. 196. St. Paul, MN: West Group, 1999.

pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.”<sup>30</sup>

Lalu Sayyed Hussein Alatas menjelaskan bahwa korupsi adalah “subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat akibat yang diderita oleh masyarakat, singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi”<sup>31</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai definisi korupsi, namun dapat disimpulkan dari berbagai pasal yang ada pada UU Tipikor bahwa korupsi sebagai tindakan yang melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun perusahaan yang menyebabkan adanya kerugian pada keuangan Negara. Pada intinya bahwa korupsi merupakan tindakan yang menyelewengkan kewenangan, dan/atau

---

<sup>30</sup> Bahrudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Kompas, 2001 Hlm.14

<sup>31</sup> Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi (Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer)*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 12.

keuangan Negara yang tidak dipergunakan secara semestinya sehingga menimbulkan kerugian Negara.

Dari berbagai definisi yang disampaikan oleh ahli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan keuangan Negara dengan cara menyelewengkan dan menyalahgunakan posisi, kedudukan, dan jabatan yang tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri.

## 2. Unsur Korupsi

Dari banyaknya klasifikasi tentang tindak pidana korupsi, dapat diambil secara umum unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan sebagai berikut:<sup>32</sup>

“setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 ( satu miliar rupiah).”

Dalam pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsur dari tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:


---

<sup>32</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Cet 2, Malang: Banyumedia Publishing, 2005, hal.33

1. Pelaku dari tindak pidana korupsi dapat berupa orang perorangan ataupun korporasi. Dalam hal ini pelaku yang merupakan kedua bentuk tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan Negara.
2. Adanya tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan melawan hukum ini dimaknai secara materiil maupun formil yang didalamnya mencakup juga tindakan yang tidak secara spesifik diatur dalam norma.
3. Tindakan melawan hukum ini berkaitan dengan adanya kerugian Negara ataupun perekonomian Negara. Kerugian ini dapat dimaknai sebagai berkurangnya keuangan Negara secara parsial ataupun seluruhkan, baik kekayaan yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan yang keduanya merupakan keuangan Negara.
4. Tindakan tersebut dilakukan untuk memperkaya diri sendiri ataupun korporasi. Memperkaya ini berarti uang yang dimiliki Negara dijadikan menjadi kekayaan sendiri ataupun korporasi. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil secara langsung, pemindah buku rekening, penjualan, pembelian, ataupun karena adanya penandatanganan perjanjian.

### **3. Pemberantasan Korupsi**

Penegakan korupsi di Indonesia sendiri dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini didirikan untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi secara independen dan tidak berkorelasi dengan lembaga manapun. Kewenangan dan sifatnya yang bersifat bebas dan independen menjadikan KPK lembaga yang memiliki kekuasaan luas dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dasar hukum pemberlakuan KPK ini adalah pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan dengan dikeluarkannya undang-undang ini maka KPK memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan berbagai persoalan korupsi.<sup>33</sup>



KPK sendiri sebenarnya sudah diamanatkan dalam Pasal 43 UU Tipikor yang membahas terkait dengan pembentukan organisasi kerja untuk melaksanakan penegakan korupsi. Atas dasar amanat tersebutlah, lahir UU KPK yang secara spesifik mengenai tugas dan kewenangan secara kelembagaan organisasi KPK.

Sebelum adanya KPK, pemberantasan korupsi dilakukan oleh lembaga yang tidak secara spesifik menangani permasalahan korupsi seperti kepolisian dan kejaksaan. Tentu keadaan ini membuat penegakan korupsi tidak berjalan secara independen dan tegak terhadap

---

<sup>33</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hal. 30

aturan hukum yang berlaku karena kepolisian dan kejaksaan menjadi salah satu lembaga yang korup sebelum adanya KPK. Hal ini membuat penegakan korupsi tidak berjalan secara optimal. Keadaan inilah yang dijelaskan dalam pertimbangan pada UU KPK yang menjelaskan bahwa “Lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi”.<sup>34</sup>

Pembentukan KPK juga menunjukkan upaya penegakan hukum dengan cara yang luar biasa sebab untuk memberantas korupsi dibutuhkan tindakan yang luar biasa pula, salah satunya melalui lembaga khusus untuk menyelesaikan permasalahan korupsi ini. Dengan kewenangan yang luas dan independensi yang diberikan kepada KPK, maka harapannya bahwa korupsi dapat diberantas secara optimal di Indonesia.

Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, namun bukan tidak mungkin korupsi dapat diberantas oleh KPK. Dalam undang-undang tentang KPK pun dapat dilihat bahwa KPK memiliki peran sentral dalam menyelesaikan berbagai persoalan korupsi yang ada, dari penyelidikan hingga penuntutan. Namun memang undang-undang ini belum dapat menyelesaikan permasalahan teknis seperti permainan

---

<sup>34</sup> Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18.1 (2011).

yang ada dalam penegakan hukum dan persekongkolan antar penegak hukum.

Pemberantasan korupsi yang sulit selama ini bukanlah karena kurangnya aturan hukum untuk menjerat para pelaku korupsi, melainkan karena mental penegak hukum itu sendiri yang korup. Oleh karenanya KPK memiliki peran yang amat sentral dan pengembangan harapan besar dari rakyat Indonesia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ini. Meskipun KPK diberikan segudang kewenangan dan jalan khusus untuk menegakkan penegakan hukum dalam korupsi ini, selama mental hukum belum siap untuk benar-benar menegakkan hukum, maka hal ini akan tetap menjadi musuh terbesar dalam penegakan korupsi.

Adapun tugas dari KPK didalam UU KPK adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berkaitan dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi, melakukan supervisi atas instansi yang memiliki kewenangan dalam memberantas korupsi, melakukan penyelidikan, hingga penuntutan atas tindakan korupsi, melakukan tindakan prevensi, dan pengawasan atas penyelenggaraan Negara.

### C. Tinjauan Umum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Dalam konteks perampasan aset, maka dapat dikenal dua tipologi jenis perampasan aset yakni perampasan aset yang dilakukan melalui pemidanaan dan perampasan aset yang dilakukan tanpa

pemidanaan. Dalam praktiknya, perampasan aset dapat dilakukan melalui beberapa hal yakni:<sup>35</sup>

a. Perampasan pidana

Perampasan ini merupakan perampasan yang dilakukan dengan menyita barang yang diindikasikan sebagai barang hasil tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya. Penyitaan itu hanya dapat dilakukan dengan diikuti putusan hakim yang memberikan kewenangan penyitaan.

b. Perampasan administrasi

Perampasan ini merupakan bentuk perampasan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif untuk melakukan perampasan tanpa melalui perundang-undangan.

c. Perampasan perdata

Perampasan ini berkaitan dengan perampasan yang dilakukan atas barang yang dimiliki secara privat namun barang tersebut tidak ada pemiliknya atau dengan kata lain adalah barang tak bertuan.

Perampasan aset dalam konteks penelitian ini adalah perampasan yang bersifat perdata, *in rem*, ataupun perampasan atas objek. Kesemua ini merupakan proses perampasan atas aset tersendiri yang dilakukan tanpa

---

<sup>35</sup> Stefan D. Cassella, “Civil Asset Recovery: The American Experience,” in Research Handbook on International Financial Crime (Edward Elgar Publishing, 2015), 496–506.

adanya proses pemidanaan. Hal inilah yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf C UNCAC yang berbunyi berikut:

*“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases.”*

Tanpa adanya proses pemidanaan ini, perampasan aset menjadi lebih mudah dan tidak membutuhkan pembuktian terlebih dahulu sehingga aset yang dicurigai sebagai aset yang dihasilkan dari tindak pidana dapat diamankan untuk kepentingan umum terlebih dahulu. Terpenting, bahwa sebelum adanya pembuktian ini maka harta yang dicurigai tersebut harus dideklarasikan sebagai harta yang tidak bersih. Dugaan ini cukup untuk menjadi dasar penyitaan atas barang-barang yang tidak bersih tersebut.

Secara konseptual, perampasan aset tanpa pemidanaan, bukan hanya bersifat represif melainkan juga konsep ini bila dikaji secara lebih dalam merupakan juga bagian dari prevensi ataupun pencegahan. Hal ini karena dari adanya penyitaan atas aset-aset ini tanpa proses pidana maka dapat mencegah beredarnya harta kekayaan yang didapatkan dari hasil pidana serta mencegah dari membesarinya perlakuan terhadap kejahatan yang berpotensi merugikan Negara.<sup>36</sup>

Perampasan tanpa pemidanaan ini juga secara ekstensif dapat berfungsi untuk mengamankan aset yang diduga didapatkan dari tindak pidana apabila tersangka kabur ataupun menjadi buron, ataupun meninggal sebelum adanya perampasan. Hal ini dapat mengamankan aset ketika eksistensi tersangka menghilang, sehingga tidak akan menghalangi langkah Negara untuk melakukan penyitaan terhadap aset tersebut. Dengan begitu, aset tetap dapat dirampas untuk direstorasi sebagai keuangan Negara yang dikembalikan.

Keadaan lain yang memungkinkan Negara untuk mendapatkan aset yang sulit dapat dilakukan juga dengan beberapa kondisi berikut seperti pelaku pergi keluar negeri dan menghilang, pelaku memiliki jaringan yang kuat di pemerintahan atau penegak hukum lainnya sehingga sulit untuk menegakkan hukum kepadanya, harta kekayaan dipegang oleh pihak ketiga, tidak cukup buktinya suatu penuntutan pidana namun diketahui harta yang dimilikinya berbanding terbalik dengan pendapatannya.

Pada dasarnya perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan suatu tindakan yang dapat secara signifikan mengurangi hambatan prosedural dalam penegakan hukum korupsi untuk seutuhnya mengembalikan keuangan Negara. Hambatan prosedural yang menjadi hambatan nyata ini dapat diselesaikan dengan metode perampasan aset tanpa pemidanaan. Dengan proses perampasan aset tanpa pemidanaan, aset-aset yang dicurigai dapat diambil secara paksa tanpa adanya pembuktian secara langsung.

Pendekatan yang digunakan dalam perampasan aset ini juga merupakan pendekatan atas aset bukan pendekatan *in personam* (perorangan). Pendekatan atas aset ini akan mengubah stigma pemidanaan untuk memenjarakan pelaku, menjadi stiga restorasi aset yang menjadi kerugian Negara untuk dikembalikan kepada Negara. Persepsi atas aset yang dimiliki oleh orang perorangan sebagai aset yang bersifat merugikan Negara merupakan dasar dari pengembalian aset tersebut kepada Negara. Meskipun sebuah tindak pidana yang dilakukan belum tentu didapatkan dari tindak pidana yang secara materiil merugikan Negara, namun secara dampak, semua tindak pidana akan merugikan keuangan Negara meskipun tidak secara materiil. Hilangnya rasa aman dalam suatu masyarakat juga harus dianggap sebagai suatu kerugian, meskipun belum tentu dapat diukur dengan uang. Persepsi kerugian dalam konteks ini, merupakan persepsi kerugian yang bersifat luas.<sup>37</sup>

Konsep utama dalam perampasan aset tanpa pemidanaan, menurut Greenberg adalah bahwa perampasan aset bukan menjadi pengganti dari penuntutan pidana. Perampasan aset sebaliknya, menjadi pelengkap dalam proses penuntutan pidana. Hal ini dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah penuntutan pidana dilakukan. Selanjutnya, perampasan aset tanpa pemidanaan bukanlah merupakan suatu hukuman atau proses peradilan

---

<sup>37</sup> Pantoli, Zulkarnain. "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM)." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4.6 (2024): 1124-1132.

pidana. Perampasan aset tanpa pemidanaan juga sudah dapat dilakukan meskipun belum ada penuntutan pidana.<sup>38</sup>

Perampasan aset tanpa pemidanaan berorientasi pada kepentingan atas harta benda yang dirampas. Dibutuhkan pemberitahuan ataupun penyampaian atas orang yang memiliki barang tersebut, hal ini dilakukan karena bisa saja ada orang lain yang mempunyai kepentingan hukum atas objek yang akan dirampas. Jika demikian, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk melawan untuk membela kepentingan hukumnya.



---

<sup>38</sup> Greenberg, Theodore S, *Stolen asset recovery: a good practices guide for non-conviction based asset forfeiture*, America: World Bank Publications, 2009.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Urgensi Perampasan Aset**

Mekanisme perampasan ataupun penyitaan aset yang ada pada saat ini belum dapat mencakup terhadap segala kekayaan yang tidak dapat dijelaskan yang dimiliki oleh para terduga pelaku korupsi ataupun tindak pidana kejahatan lainnya yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri dari cara yang ilegal. Saat ini mekanisme yang mungkin dilakukan hanyalah penyitaan terhadap aset yang terbukti telah ataupun menjadi barang bukti dari proses pembuktian yang ada di dalam peradilan. Tanpa adanya proses peradilan dan tanpa adanya pengenaan terhadap barang barang ini menjadi barang bukti, maka negara tidak dapat merampas ataupun penyitaan aset yang dimiliki oleh terduga pelaku. Sehingga dengan cara ini maka pelaku dapat dengan mudah mengaburkan aset yang dimilikinya dan menyelamatkan aset agar tidak dirampas ataupun disita dari proses peradilan. Hal ini tentu memberikan peluang bagi para pelaku untuk kemudian tetap memperkaya dirinya meski telah menghadapi hukum yang ada.

Dengan adanya masalah ini tentu sangat menguntungkan bagi para pelaku dan sangat merugikan bagi negara. Di sisi lain terlihat tampak bahwa celah ini seperti mempermainkan negara dan juga memperkokoh dan memperkuat pelaku dalam melakukan tindak pidananya. Sebab tentu tujuan dari satu tindak pidana adalah salah satunya yang menjadi tujuan utama untuk memperkaya diri sendiri. Dengan begitu, hal ini menjadi suatu

permasalahan yang krusial bagi negara untuk menanganinya dan satu celah yang sangat berharga bagi para pelaku untuk tetap mengeksplorasi kekayaan yang ada pada negara dengan cara-cara yang melawan hukum.<sup>39</sup>

Sekilas hal ini merupakan satu kekosongan hukum, namun sebenarnya apabila penegakan hukum berjalan dengan ideal, maka perampasan aset ini tidak perlu ada karena dengan penyitaan pun sebenarnya kerugian negara dapat dikembalikan secara optimal. Tentu proses yang menghalanginya dalam proses yang bersifat prosedural karena jaksa penuntut umum harus membuktikan berbagai hal terkait dengan aset aset yang kemudian perlu dilakukan penyitaan. Beban pembuktian yang dibebankan kepada negara akan membuat suatu proses menjadi lebih kompleks dan seolah memberikan risiko kepada negara dan tanggung jawab kepada negara untuk membuktikan dan mengejar harta dari para pelaku. Padahal jika melihat komparasi dengan Australia yang menerapkan pembuktian terbalik kepada para pelaku, maka hal ini memudahkan negara untuk mengejar harta pelaku, tanpa perlu melakukan pembuktian yang sangat sulit dalam hal ini.

Pembuktian yang sulit ini memang wajar karena asumsinya bahwa para pelaku akan langsung mengaburkan harta kekayaan yang didapatkan dari cara ilegal sejak hari pertama mereka melakukan tindak pidana. Dengan

---

<sup>39</sup> Setiadi, Wicipo. "Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15.3 (2018): 249-262.

begitu maka akan sangat sulit bagi jaksa untuk mencari letak harta kekayaan yang dikaburkan tersebut, begitu pula untuk membuktikannya. Bisa jadi harta tersebut sudah dipindah tangankan ke tangan orang lain ataupun sudah dijual dengan cara cara lain. Tindakan ini merupakan satu kesatuan dengan pencucian uang sehingga dalam melacaknya akan sangat sulit.<sup>40</sup>

Dengan begitu, maka perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan hal mutlak yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini. Tentunya dengan cara, cara ataupun metode yang telah dilakukan oleh negara negara yang telah melakukannya sebelumnya sebagai suatu pelajaran yang dapat diambil. Seperti misalnya sebagaimana yang diterapkan di Australia, ada berbagai metode yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan ini di Indonesia. Terutama terkait dengan beban pembuktian yang diberikan kepada pelaku. Melalui mekanisme ini akan memudahkan negara untuk mengambil segala kerugian negara yang dihasilkan dari tindakan illegal.

Dengan demikian, terdapat urgensi untuk membentuk satu undang undang terkait dengan perampasan aset ini agar optimalisasi terhadap pengembalian kerugian negara menjadi optimal. Setidaknya urgensi ini dapat dibagi kedalam beberapa hal umum. Di antaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Kenneth, Nathanael. "Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2.1 (2024): 335-340.

## 1. Urgensi Hukum

Urgensi hukum ini berkaitan dengan segala sesuatu yang memiliki korelasi dengan norma hukum yang telah diatur ataupun yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan adanya aturan sebelumnya ataupun gratifikasi yang telah dilakukan terhadap suatu perjanjian internasional, maka sebenarnya Indonesia sudah memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan perampasan aset ini. Secara umum, Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap suatu perjanjian internasional yang disebut sebagai konvensi anti korupsi internasional atau *United Nations Convention against corruption* (UNCAC).

UNCAC dilatar belakangi karena adanya keresahan dari dunia internasional di dalam menghadapi kejahatan korupsi. Sebab korupsi bukan hanya menjadi persoalan di Indonesia, melainkan hampir di seluruh negara di dunia. Hal ini menjadikannya sebagai suatu perkara yang dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karenanya dengan kesadaran bahwa korupsi bukan merupakan kejahatan biasa, maka para negara-negara di dunia bergabung ke dalam suatu konvensi yang disebut dengan UNCAC. Dengan ditandatanganinya UNCAC maka dunia internasional juga menganggap bahwa kejahatan korupsi sebagai kejahatan yang bersifat internasional.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Garnasih, Yenti. "Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003." *Jurnal Hukum PRIORIS* 2.3 (2009): 161-174.

Dengan konvensi ini, maka korupsi menjadi suatu kejahatan yang telah di internasionalisasi yang dalam arti ini diperangi secara bersama oleh para negara yang menandatangani konvensi. Arti lainnya bahwa para negara akan bekerja sama satu dan yang lainnya untuk memerangi kejahatan korupsi yang ada di negaranya ataupun terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Internasionalisasi kejahatan di dalam tindak pidana korupsi setidaknya dilatar belakangi oleh 6 dampak yang dihasilkan dari korupsi. Dampak pertama adalah karena korupsi akan merusak demokrasi, kemudian dampak kedua adalah korupsi dianggap melakukan perusakan terhadap aturan hukum yang telah diatur oleh suatu negara, selanjutnya dampak ketiga bahwa korupsi dianggap dapat mengganggu pembangunan yang bersifat berkelanjutan, keempat kemudian korupsi dianggap merusak pasar ekonomi, kelima korupsi dianggap merusak kualitas hidup masyarakat dan yang keenam bahwa korupsi adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>42</sup>

Keenam dampak tersebutlah yang menjadikan para negara lebih serius untuk memerangi korupsi secara bersamaan. Bila melihat satu per satu dampak yang dihasilkan dari korupsi di atas terlihat bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat signifikan dan fundamental terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya tidak dapat dibiarkan tindakan kejahatan korupsi untuk tidak dihukum ataupun di tangan dengan

---

<sup>42</sup> Background Paper Declaration of 8 International Conference Against Corruption di Lima, Peru pada tanggal 7 sampai dengan 11 September 1997.

cara yang juga luar biasa. Dengan dampak yang besar, maka terhadap penegakan hukum pidana, korupsi harus juga dilakukan dengan cara cara yang besar. Atas dasar tersebutlah terinspirasi untuk negara negara menandatangani suatu UNCAC untuk melawan tindakan korupsi.

Dari dasar tersebut maka dapat diketahui UNCAC memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah peningkatan pencegahan dan pembasmian terhadap korupsi yang bersifat efisien serta efektif dan membentuk suatu kerja sama yang bersifat internasional di dalam proses penegakan hukum teknis antar negara. Penegakan terhadap tindak pidana yang bersifat efisien dan efektif ini memang tercerminkan di dalam isi dari UNCAC. Hal ini karena salah satu isu yang diangkat adalah terkait dengan penegakan hukum korupsi yang sangat sulit untuk dilakukan secara sempurna mengingat beban pembuktian yang sulit dan kompleks. Yang dimaksud dengan efisien dan efektif di sini juga bahwa penegakan tindak pidana korupsi tidak memakan banyak waktu sehingga tidak membiaskan kebenaran materiil yang ada pada kasus tersebut dan tentunya dapat mengembalikan kerugian negara sebesar besarnya. Dengan penegakan semacam ini maka kerugian negara dapat dipulihkan secara optimal dan juga kebenaran materiil yang ada pada fakta di lapangan dapat disampaikan dengan baik.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Anne Peters, “Corruption as a Violation of International Human Rights”, The European Journal of International Law, Vol. 29, No. 4, 2018, hlm. 1262

Ada berbagai tindak pidana korupsi yang diatur di dalam UNCAC yang secara garis besar adalah sebagai berikut, pertama adalah penyuapan terhadap pejabat publik nasional, kemudian suap yang dilakukan terhadap pejabat publik asing ataupun pejabat yang bekerja di organisasi internasional bersifat publik. Selanjutnya adalah penggelapan ataupun pengalihan kekayaan yang dilakukan oleh pejabat publik. Selanjutnya adalah memperdagangkan pengaruh. Kemudian penyalahgunaan fungsi kewenangan karena malah memperkaya secara tidak sah dari harta kekayaan yang dimilikinya. Ketujuh adalah suap dalam sektor privat, lalu penggelapan yang dilakukan oleh swasta ke selanjutnya adalah pencucian uang, kemudian penyembunyian harta kekayaan hasil korupsi dan yang selanjutnya adalah perbuatan dalam menghalangi proses peradilan.

Dari kesemua tindak pidana korupsi yang diatur di dalam UNCAC memang tidak semuanya harus dipatuhi karena ada beberapa yang bersifat non mandatory. Dengan demikian, maka memang ada kewajiban untuk melaksanakan isi dari konvensi dan ada pula ketentuan ketentuan yang diatur sebaliknya, yakni yang tidak diwajibkan untuk diikuti dalam konvensi. Hal ini misalnya, terkait dengan memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak sah. Ketentuan ini sebenarnya berkaitan dengan perampasan aset sehingga memang secara aturan tidak ada kewajiban bagi negara untuk mengatur terkait dengan perampasan aset dari harta yang tidak bisa dijelaskan.

Ketentuan *unexplained wealth* ini meskipun masuk ke dalam *non mandatory clause* namun UNCAC tetap mewajibkan para Negara ratifikator untuk mempertimbangkan segala ketentuan yang ada di dalamnya, termasuk pertimbangan untuk melaksanakan aturan yang diatur dalam UNCAC.<sup>44</sup> Di dalam konvensi ini juga tidak membandingkan Negara-negara ratifikator dari system hukumnya karena asumsinya bahwa ketentuan dalam UNCAC dapat diterapkan untuk semua Negara ratifikator di semua yurisdiksi. Sehingga yang menjadi persoalan ini adalah berkaitan dengan itikad Negara-negara ratifikator untuk menerapkan atau tidak menerapkan ketentuan yang telah diratifikasi. Pada dasarnya UNCAC bersifat referensi kepada Negara-negara ratifikator untuk mengatur ketentuan tindak pidana korupsi yang diatur dalam masing-masing Negara. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, maka Negara tidak hanya setuju dengan segala isi yang ada di dalamnya, namun turut juga didorong untuk mengimplementasikannya secara actual di Negara masing-masing.<sup>45</sup>

Selain, UNCAC yang telah diratifikasi, urgensi hukum lainnya yang menunjukkan perlunya Negara untuk mengaplikasikan perampasan aset ini adalah karena saat ini belum ada mekanisme *follow the asset* sehingga dalam mekanisme saat ini metode yang digunakan hanyalah *follow the suspect* yang artinya hukum masih mengedepankan *retributive approach*

<sup>44</sup> Dewi, Dewa Ayu Susanti, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri, and Luh Putu Yeyen Karista Putri. "Asset Seizure Regulations Against Public Officials with Unexplained Wealth (A Comparative Study of the Philippines and Australia)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7.3 (2025): 377-404.

<sup>45</sup> Jamin Ginting, "Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil korupsi di Indnesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011, hlm. 453

disbandingkan dengan *progressive approach* untuk mengembalikan semua kerugian Negara yang diambil dari tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang terjadi saat ini, mekanisme *follow the suspect* tidak dapat dianggap sebagai metode atau mekanisme yang efektif untuk dilakukan karena angka korupsi dari tahun ketahun tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Ditambah bahwa metode *follow the suspect* tidak mengembalikan secara utuh kerugian Negara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi sebab jaksa harus dapat membuktikan terdapat tindak pidana yang dilakukan beserta dengan kerugian Negara yang dihasilkan.<sup>46</sup>

Sementara dengan konsep *follow the asset*, Negara berfokus pada kerugian yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tanpa mengesampingkan pidana asal yang dilakukan oleh pelaku. Pendekatan *follow the asset* dapat secara efektif mengungkapkan pelaku, jenis tindak pidana, dan lebih mudah untuk mengungkap jumlah kekayaan yang disembunyikan. Pendekatan ini akan mengutamakan pencarian aset beserta dengan asalnya serta mengungkap aset yang tersembunyi milik pelaku. Apabila sudah ditemukan aset yang disembunyikan ataupun aset yang tidak logis maka mudah untuk mendapatkan tindak pidana asal yang dilakukan oleh pelaku karena secara mekanisme akan terbuka dengan sendirinya. Apalagi jika pembuktian terbalik diterapkan dalam penerapan prinsip ini.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Esoimeme, Ehi Eric. "Institutionalising the war against corruption: new approaches to assets tracing and recovery." *Journal of Financial Crime* 27.1 (2020): 217-230.

<sup>47</sup> Saputri, Adhalia Septia. "The Urgency and Mechanism of Asset Return for Corruption Crimes." *International Journal of Social Service and Research* 3.4 (2023): 906-910.

Oleh karena perkembangan tindak pidana korupsi beserta dengan modus operandinya maka perubahan cara pikir dan metode hukum dalam menegakkan hukum ini sangatlah penting. Dengan berkembangnya tindakan pidana yang dilandaskan dengan ekonomi beserta dengan modus yang semakin canggih, maka upaya hukum yang lebih “kejam” namun berdampak baik kepada Negara perlu untuk diatur dan disahkan. Efektifitas dan efisiensi waktu merupakan kunci penting dalam penegakan hukum ini sebab harta korupsi yang sangat cepat dikaburkan membutuhkan tindakan cepat pula untuk menyelesaiannya. Mekanisme perampasan aset dengan metode pembuktian terbalik dan *follow the asset* akan lebih mengefektifkan penegakan tindak pidana korupsi dan mendorong pengembalian kerugian Negara yang cukup dan optimal.

Sudah seharusnya kebijakan pemberantasan korupsi mengadopsi nilai-nilai kebermanfaatan bukan lagi berputar pada persoalan balas dendam. Hal inilah yang disebut oleh Marc Ancel sebagai bagian dari *modern criminal policy* yang mengedepankan pendekatan yang bersifat kebermanfaatan dibandingkan pendekatan yang tidak produktif sama sekali.

Dalam kebijakan pidana atau menurut Mulder sebagai *strafrecht politiek* sangat perlu untuk meninjau seberapa jauh kebijakan dalam hukum pidana yang berlaku butuh diperbaharui, dan mengembangkan prevensi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Dengan terus merefleksikan penegakan hukum yang ada pada saat ini maka apa yang dikatakan oleh Mulder adalah suatu yang tepat karena selama lebih dari 20 tahun, aturan mengenai

pemberantasan tidak pidana korupsi yang ada belum dapat membenahi dan mengurangi angka korupsi secara signifikan.<sup>48</sup>

Sebenarnya kesadaran untuk memberlakukan mekanisme perampasan aset telah dilakukan oleh kejaksaan agung yang pada tahun 2014 membentuk suatu lembaga yang dinamakan Pusat Perampasan Aset (PPA) dan dibuat bersama dengan kejaksaan agung kerajaan belanda sebagai kejaksanaan agung terbaik yang memiliki lembaga perampasan aset secara mandiri. Secara historis, PPA ini merupakan penyempurnaan dari satgas khusu barang rampasan dan sita eksekusi yang sudah ada dibentukan tahun 2010. Dengan adanya PPA tentu menunjukkan adanya kesadaran bahwa penting sekali untuk merapkan mekanisme ini di dalam aturan hukum yang berlaku.<sup>49</sup>

Penerapan secara utuh UNCAC dan merubah metode pemidanaan korupsi dari *follow the suspect* ke *follow the asset* menjadi dua hal utama untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Tinggal bagaimana legislative dan eksekutif dapat satu suara untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Oleh karenanya secara urgensi, penerapan perampasan aset perlu diterapkan karena adanya tuntutan dari UNCAC yang telah diratifikasi dan kurang idealnya metode penegakan korupsi saat ini untuk memberantas tindak pidana korupsi. Setidaknya dengan menerapkan perampasan aset

<sup>48</sup> Ancel, Marc. "Principal Aspects of Modern European Penology." *Proceedings of the American Philosophical Society* 118.3 (1974): 254-259.

<sup>49</sup> Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, and Afdhal Fadhila. "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.7 (2022): 565-588.

menunjukkan adanya kesadaran untuk memperbaiki penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang belum optimal.

## 2. Urgensi Sosiologis

Sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi sangat merusak tatanan kehidupan dan perekonomian Negara. Dampak yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi ini sanglah besar dan melemahkan perekonomian Negara yang berdampak secara inklusif terhadap seluruh sektor kehidupan. Dengan demikian, kejadian korupsi disebut sebagai kejadian luar biasa yang berdampak massif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara global, tindak pidana korupsi telah menyebabkan dampak kerusakan yang massif di seluruh dunia. Hal ini misalnya juga dibenarkan oleh *Transparency International* yang mengeluarkan dampak nyata dari korupsi diantaranya adalah:<sup>50</sup>

1. Korupsi telah menyebabkan krisis ekonomi yang massif terhadap Negara-negara di Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan India.
2. Tindak pidana korupsi telah menyebabkan kerugian pada Negara-negara berkembang dengan total kerugian sebesar \$1,26 triliun per tahun. Dimana angka tersebut bila dijumlahkan dan dibandingkan setara dengan gabungan antara Swiss, Afrika Selatan, dan Belgia. Ditambah angka tersebut cukup untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan mengangkat perekonomian kepada 1,4 miliar orang yang

---

<sup>50</sup> Kimeu S, "Corruption as a challenge to global ethics: the role of Transparency International" *Journal of Global Ethics*. 2014 May 4;10(2):231-7.

memiliki penghasilan kurang dari \$1,25 per harinya. Angka tersebut merupakan angka bagi masyarakat yang diambang kemiskinan.

3. *Transparency International* menilai bahwa hanya ada tiga perempat dari total 178 negara yang memiliki indeks korupsi bersih didunia.
4. Di Uni Eropa, diperkirakan \$132 miliar telah hilang yang disebabkan oleh korupsi setiap tahunnya.
5. Bangladesh menjadi Negara termiskin karena diakibatkan oleh parahnya tindakan korupsi pada Negara tersebut.
6. Negara Afghanistan yang saat ini menjadi Negara konflik, telah dihitung uang yang menghilang adalah sebesar \$1 miliar dari total \$8 miliar uang yang diterima dari sumbangan. Kemudian, berdasarkan data lembaga Afghanistan, perputaran suap untuk sekolah dan izin saja mencapai angka \$1 miliar per tahunnya.

Dampak diatas cukup menunjukkan adanya kerusakan yang signifikan dari terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai Negara. Kasus korupsi telah menggerogoti Negara secara nyata dan merusak system yang telah terbangun. Oleh karenanya *transparency international* menyebut bahwa korupsi sebagai “*Corruption is one of the greatest challenges of the contemporary world. It undermines good government, fundamentally distorts public policy, leads to the misallocation of resources, harms the*

*private sector and private sector development and particularly hurts the poor”<sup>51</sup>*

Di Indonesia sendiri, korupsi berdasarkan *transparency international* telah menunjukkan skor yang rendah pada persepsi korupsi pada tahun 2022 yang hanya mencapai skor sebesar 34 poin turun dari skor tahun sebelumnya yang mencapai 38 poin. Secara peringkat, Indonesia masih menjadi Negara dengan tingkat korupsi yang besar dan ditunjukkan dengan pemeringkatan Negara paling korup di dunia, dimana Indonesia berada pada peringkat ke 110 dari 180 negara. Tentu dengan data ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia belum menunjukkan keseriusan dan efektifitas penegakan korupsi di Indonesia.<sup>52</sup>

Korupsi yang besar ini berdampak secara signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan termasuk distribusi dana yang telah ditentukan kepada seluruh faktor namun karena korupsi nilai-nilai ini tidak pernah sampai kepada yang telah ditentukan. Hambatan ini bukan hanya membuat isu kemiskinan, melainkan berdampak jauh terkait dengan tingkat kriminalitas dan stabilitas yang ada di masyarakat.


KPK sebagai lembaga khusus yang menangani perkara korupsi saat ini pun belum cukup melaksanakan fungsinya untuk memberantas korupsi. Pada tahun 2020 hingga 2022, dengan meningkatnya secara signifikan kasus

---

<sup>51</sup> Wang, Hongying, and James N. Rosenau. "Transparency international and corruption as an issue of global governance." *Global Governance* 7.1 (2001): 25-49.

<sup>52</sup> Sumantri, Ii. "Transparansi dalam pemerintahan: Tinjauan kegagalan pencegahan korupsi di Indonesia." *Journal of Scientech Research and Development* 5.1 (2023): 97-109.

korupsi pada saat itu, KPK beserta dengan lembaga berkaitan dengan penegakan korupsi hanya mendapatkan nilai C ataupun cukup.<sup>53</sup> Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pemberantasan korupsi belum cukup untuk menyelesaikan korupsi. Bahkan lebih dari itu, pemberantasan korupsi belumlah optimal untuk diberantas. Di tahun 2021, angka korupsi mencapai angka 63 triliun rupiah dan pada tahun 2023 mengalami penurunan mencapai 29.9 triliun rupiah.<sup>54</sup> Berikut ini adalah data dari tahun 2013-2023 terkait angka korupsi di Indonesia berdasarkan *goodstats*.<sup>55</sup>



<sup>53</sup> Dimas Bayu, ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022, [dataindonesia.id](http://dataindonesia.id), diakses pada 2 Maret 2024

<sup>54</sup> Kenneth, Nathanael. "Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2.1 (2024): 335-340.

<sup>55</sup> Diva Angelia, "Menilik Statistik Korupsi Di Indonesia", [goodstats.com](http://goodstats.com), diakses pada 1 Maret 2024

Jika dihitung dari angka pengembalian Negara dari tahun 2020 hingga 2024, KPK telah melakukan pengembalian kerugian Negara sebesar Rp. 2.544.426.279.509 dan jika melihat jumlah angka ini dengan kerugian aktual tentu belum seimbang dan merepresentasikan pengembalian kerugian Negara secara optimal. Angka ini tentunya sangat jauh dari harapan dan angka aktual korupsi yang sebenarnya. Oleh karenanya tentu dibutuhkan langkah yang sangat strategis untuk mendapatkan kerugian keuangan Negara kembali pada keuangan Negara.

Optimalisasi pengembalian kerugian Negara membutuhkan metode mutakhir agar pengembalian tersebut tidak hanya bersifat formalitas namun sungguh-sungguh mengembalikan keuangan Negara. Dengan kedaruratan korupsi yang merampas hak orang banyak, maka perlu dilakukan tindakan cepat dan terukur untuk memastikan kerugian Negara terestorasi dengan baik.

Korupsi secara nyata telah menyebabkan adanya distorsi terkait dengan pengalokasian sumber daya yang ada pada suatu Negara karena dihambat akibat sikap yang koruptif, selain itu pada akhirnya akan menyebabkan hambatan terhadap masuknya investasi asing yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Efisiensi dalam pemerintahan pun menjadi terhambat secara signifikan karena pengeluaran yang dikeluarkan tidak terlihat hasilnya namun anggarannya semakin berkurang.

Keadaan demikian menurut Mocan terjadi karena rantai birokrasi secara mental sibuk dan lebih suka untuk mencari keuntungan melalui posisi mereka daripada memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif. Mocan juga mengatakan aspek mental sebagai faktor utama melainkan terdapat faktor-faktor lain yang turut mendukung dan mengukuhkan mental korup, seperti budaya masyarakat dan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, termasuk pula didalamnya adalah system hukum yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Menurut Mocan, korupsi terjadi dengan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan Negara-negara yang kultur hukumnya bersifat individual dan pemerintahan yang sifatnya terdesentralisasi.<sup>56</sup>

Meskipun demikian, bentuk desentralisasi di Indonesia menyebabkan banyaknya terjadinya tindak pidana korupsi karena pengalokasian dana yang tidak terawasi secara akuntabel. Tentu sangat sulit mengawasi aliran dana dari pusat ke daerah dan daerah untuk didistribusi secara berkeadilan kepada masyarakat daerah.

Idealnya memang yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah mental dan individunya. Setelah itu barulah membenahi struktur kekuasaannya dari pemerintahan serta hukum yang mengaturnya, namun untukm mengubah mental dan perilaku individu tentu bukanlah hal yang mudah. Bahkan dapat

---

<sup>56</sup> Mocan, Naci. "Corruption, corruption perception and economic growth." *Economic Performance in the Middle East and North Africa: Institutions, Corruption and Reform*. Abingdon and New York: Routledge (2009): 38-66.

dikatakan hal ini adalah persoalan yang sangat sulit karena berkaitan dengan internum masing-masing pribadi. Oleh karenanya Mocan menyatakan bahwa perlu ada pengembangan struktur dan control social dan setelahnya baru diadakan perbaikan secara birokratis termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada birokrasi. Dengan cara demikian maka pertumbuhan ekonomi dapat dibangun dan seluruh hasil dari sumber daya dapat digunakan secara optimal.<sup>57</sup>

Sebagai Negara yang dilandaskan juga oleh nilai-nilai keagamaan maka perlu juga dilihat dalam konteks hukum Islam terkait dengan urgensi penerapan perampasan aset inu. Apabila melihat dan menganalisa di dalam sudut pandang hukum islam, maka urgensi perampasan aset merupakan suatu hal yang telah dibahas lama oleh para ulama. Hal ini karena korupsi ataupun penggelapan terhadap partai yang dimiliki oleh orang banyak atau dalam hal ini adalah publik merupakan sesuatu yang sudah terjadi lama. Hukum islam tentu telah mengatur dan itu kan sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku korupsi. Bahkan di dalam islam aturan terkait dengan perampasan aset sangatlah tegas. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh An Nasai dalam Kitab Al Sariq nomor 4872 yang menyatakan sebagai berikut: “Siapa saja yang mengambil barang orang lain

---

<sup>57</sup> Ibid

(mencuri), maka ia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang ia ambil, dan ia juga harus dijatuhi hukuman.”<sup>58</sup>

Ketentuan di dalam hadis tersebut dapat dimaknai bahwa Islam sangat memberikan efek tegas kepada para pelaku korupsi. Dalam hadis tersebut dapat dilihat bahwa Islam menekankan adanya hukuman dalam dua lapis terhadap pelaku korupsi. Penekanan pertama adalah terhadap restorasi kerugian yang dialami oleh korban, dalam hal ini dilakukan dengan cara mengganti hal tersebut dengan nilai dua kali lipat dari barang yang diambilnya. Setelah membayar ganti rugi tersebut, maka hal kedua yang dilakukan adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku untuk memberikan efek jera. Dalam perspektif ini, maka Islam sebenarnya telah mengakomodasi terkait dengan perampasan aset bahkan lebih daripada itu. Islam mengedepankan materi materi yang bersifat restoratif dan juga sekaligus retributif.<sup>59</sup>

Hal inilah yang juga dijelaskan oleh Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan bahwa pelaku korupsi memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian dengan cara mengembalikan harta yang dikorupsi dan dijatuhi hukuman. Sebab menurut kedua imam besar ini bahwa korupsi telah melanggar dua sisi aspek sekaligus, yakni aspek hubungan dengan Allah dan aspek hubungan dengan manusia. Maksudnya

---

<sup>58</sup> Al-Kavafi, M. Imdad, Ja'far Bahaqi, and Maskur Rosyid. "Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi: Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8.2 (2025): 952-977.

<sup>59</sup> Ibid.

hubungan dengan Allah adalah bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan tindak pidana yang diharamkan dan hubungan terhadap manusia adalah karena adanya hak orang lain yang dirampas. Dengan demikian, maka hukuman hukuman yang diberikan dalam hukum islam terhadap pelaku korupsi merupakan hal yang wajar dan merupakan hal yang berkeadilan bagi korban.<sup>60</sup>

Oleh karenanya, pengembalian terhadap kerugian di yang dihasilkan dari korupsi merupakan tindakan yang bukan hanya mengembalikan uang korupsi semata mata tanam menjadi komitmen pelaku untuk tidak melakukan kembali tindak pidana korupsi dengan adanya hukuman yang diberikan. Aspek hubungan terhadap allah di dalam juga turut terestorasi.

Dalam pengaturan terkait dengan perampasan aset yang urgent dilakukan di Indonesia, maka bila dilihat dari sudut pandang hukum islam, maka hal ini merupakan bagian dari tujuan utama syariat islam. Di Antara tujuan tujuan ini adalah seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dengan demikian, urgensi untuk menerapkan rampasan aset tanpa pembedahan merupakan bentuk penjagaan dan instrumen untuk menegakkan keadilan. Kesemua hal ini hanya dapat dilakukan apabila negara melakukan penegakan hukum yang berintegritas dan konsisten. Oleh karenanya, Indonesia sebagai negara yang dilandasi oleh nilai nilai agama juga turut menerapkan hal yang berkaitan dengan nilai

---

<sup>60</sup> Ibid.

agama di dalam konteks perampasan aset ini. Restorasi yang dilakukan bukan hanya restorasi terhadap hubungan antara sesama manusia, namun juga antara pelaku dengan Tuhannya. Dengan penekanan semacam itu, maka tindak pidana korupsi dapat dikurangi secara signifikan.<sup>61</sup>

## B. Formulasi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

### 1. Unexplained Wealth di Australia

Secara konseptual, di dalam system hukum *common law* penerapan perampasan aset baik melalui system pengadilan atau diluar pengadilan, keduanya berakar dari sebuah ketentuan hukum yang bernama *deodand* yang dalam praktiknya dikenal melalui penyitaan barang untuk diberikan kepada Tuhan karena menyebabkan kematian seseorang. Meskipun asal-usul doktrinal *deodand* tidak diketahui, kemungkinan besar hukum ini muncul pada abad ke-11 dan tetap berlaku hingga dihapuskan oleh Parlemen pada tahun 1846. Kata *deodand* berasal dari frasa Latin *deo dandum*, yang berarti “harus diberikan kepada Tuhan.” Berdasarkan hukum *deodand*, jika juri menemukan bahwa suatu barang menyebabkan kematian seseorang, maka barang tersebut disita oleh Kerajaan. Kemudian, Kerajaan seharusnya menjual barang tersebut dan menggunakan hasil penjualannya untuk menghormati Tuhan. Jadi, jika seseorang tewas akibat kuda, maka Kerajaan dapat menyita kuda tersebut dan jika

---

<sup>61</sup> Faizal, Enceng Arif. "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perpektif Hukum Islam." *Jurnal Majelis* 1 (2021): 79-105.

seseorang tewas akibat batu yang jatuh, maka Kerajaan dapat menyita batu tersebut.<sup>62</sup>

Hukum deodand secara bertahap mengembangkan seperangkat prinsip panduan yang membantu menentukan apakah suatu barang bergerak merupakan deodand dan karenanya harus disita. Namun, prinsip-prinsip yang dimaksud cukup unik. Prinsip paling penting adalah “*omnia quae movent ad mortem sunt deodanda*” atau “apa pun yang bergerak menuju kematian adalah *deodand*.” Dengan kata lain, jika suatu benda bergerak menyebabkan kematian seseorang, maka benda tersebut merupakan *deodand*. Secara praktis, *deodands* seharusnya disumbangkan ke lembaga amal. Namun, seringkali, Kerajaan hanya menyimpannya dan pada akhirnya, Kerajaan mulai menjual hak untuk mengumpulkan *deodands* kepada pihak lain. Dalam praktiknya, *deodands* menjadi semacam pajak atas tragedi, kesempatan bagi Kerajaan untuk menghasilkan pendapatan dengan menyita harta benda para pelaku kejahanatan.<sup>63</sup>

Penyitaan ini dalam sejarahnya menjadi upaya untuk memberikan keuntungan kepada kerajaan dengan memberikan *cover* seolah penyitaan ini dilakukan untuk Tuhan. Meski demikian, secara sosio kultural pada abad tersebut, Kerajaan sering kali dianggap sebagai

---

<sup>62</sup> Sutton, Teresa. "The deodand and responsibility for death." *The Journal of legal history* 18.3 (1997): 44-55.

<sup>63</sup> Sutton, Teresa. "The nature of the early law of deodand." *Cambrrian L. Rev.* 30 (1999): 9.

wakil Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Hal demikian memberikan justifikasi atas tindakan kerajaan untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dengan mengatasnamakan Tuhan. Meskipun pada akhirnya barang-barang ini dapat dikonversi menjadi keuntungan bagi kerajaan untuk menjalankan pemerintahan. Dengan praktik demikian, lama kelamaan juri-juri yang terlibat mulai menyadari adanya permainan dari praktik *deodands* karena banyak sekali tindakan dalam *deodand* yang tidak masuk akal dan pada akhirnya hanya menyalahgunakan barang yang menyebabkan suatu kematian sehingga sulit untuk mendapatkan keadilan dalam hal ini.<sup>64</sup>

Dengan berbagai kekurangan dan penyalahgunaan praktik *deodands* ini pada hilirnya tetap mengilhami berbagai keadaan dan pembentukan hukum modern terkait dengan penyitaan barang-barang yang ada saat ini di Negara-negara *common law* terutama Negara yang menjadi persemakmuran Inggris seperti Australia, termasuk dalam hal ini *deodands* menginspirasi lahirnya praktik penyitaan aset secara paksa tanpa adanya proses peradilan atas aset-aset yang tidak logis milik para pejabat Negara.

*Deodands* inilah yang menjadi inspirasi dari terbentuknya aturan *unexplained wealth law* di Australia yang digunakan untuk mencegah kejahatan, terutama kejahatan terorganisir, dengan mengurangi

---

<sup>64</sup> Ibid.

keuntungan dari aktivitas illegal. Pada akhirnya, kerugian yang dihasilkan dari tindakan illegal yang menyebabkan bocornya keuangan Negara, akan kembali ke dalam kas Negara melalui mekanisme hukum ini. Secara ide, maka tujuan dari tindakan ini memang benar terlhami dari praktik *deodand* yang dilakukan pada masa lampau. Dasar dari pelaksanaan *unexplained wealth law* di Australia ini dibuka dengan pembentukan *The Proceeds of Crime Act 2002* (“POCA 2002”) sebagai undang-undang *commonwealth* yang memberikan jalan bagi Australia untuk melakukan pemulihan aset atas aset yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya. Maksud dari asal usul ini adalah aset yang dimiliki berbanding terbalik dengan pendapatan yang dimilikinya.

Sebelum POCA 2002 disahkan, undang-undang yang berlaku adalah *Proceeds of Crime Act 1987* (“POCA 1987”) dan dengan adanya POCA 2002 maka ketentuan POCA 1987 digantikan seluruhnya. Dalam POCA 1987 telah dikenal praktik penyitaan namun tidak dikenal *unexplained wealth law* dan praktik penyitaan yang terdapat pada POCA 1987 adalah praktik penyitaan konvensional yang memungkinkan pembekuan harta benda selama proses pidana berlangsung untuk mencegah pergerakan harta benda yang mungkin menjadi objek penyitaan dan perintah penyitaan secara sah hanya dapat diterbitkan setelah vonis dijatuhkan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Smith, Marcus, and Russell G. Smith. "Procedural impediments to effective unexplained wealth legislation in Australia." *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice* 523 (2016): 1-9.

Ketentuan *unexplained wealth* dalam POCA 2002 dimasukkan secara tegas dengan amandemen yang dilakukan pada tahun 2010. Ketentuan ini dimasukkan karena termantik dari laporan Sherman dan investigasi kejahatan Australia atas tindakan-tindakan yang merugikan Negara secara langsung. Atas dasar amandemen ini, beberapa Negara bagian di Australia seperti New South Wales dan Queensland mengadopsi aturan yang diatur dalam POCA 2002 yang diamandemen pada tahun 2010. Dengan aturan baru ini, maka Negara memiliki kesempatan lebih besar untuk mengambil kembali seluruh kerugian Negara yang berada pada pihak lain. Ditambah bahwa dalam kerangka hukum ini, pembuktian dibebankan kepada tergugat dan menggunakan beban pembuktian terbalik.<sup>66</sup>

Perintah atas *unexplained wealth law* diterbitkan dengan cara jika pengadilan meyakini bahwa kekayaan seseorang tidak sebanding dengan aset yang diperoleh secara sah, tetapi pengadilan memiliki kewenangan yang jauh lebih terbatas dalam memutuskan apakah akan menerbitkan perintah tersebut setelah ambang batas tersebut terpenuhi.

Secara ringkas bahwa para tergugat diharuskan membuktikan asal usul yang sah dari aset mereka. Konsekuensi dari kegagalan merespons perintah pengadilan ini adalah penentuan atas hak individu terhadap aset yang dipermasalahkan sehingga dimungkinkan adanya penyitaan aset

---

<sup>66</sup> Clancy, Áine, and Liz Campbell. "The Principled and Practical Limits of Unexplained Wealth Orders." *University of Western Australia Law Review, Forthcoming* (2024).

atas aset yang dipermasalahkan. Kondisi ini berbeda dengan mekanisme *unexplained wealth* yang dilakukan di Inggris, sebab di Inggris perintah akhir diterbitkan yang mewajibkan tergugat untuk membayar kepada negara bagian, wilayah, atau Pemerintah Federal, sesuai dengan kasusnya, jumlah yang mewakili nilai kekayaan yang dianggap oleh pengadilan sebagai kekayaan yang diperoleh secara ilegal oleh tergugat. Meskipun dalam satu hukum federal yang sama, keduanya menerapkan prinsip akhir berbeda.<sup>67</sup>

Kedua bentuk ini menunjukkan pemikiran yang berbeda antara hasil akhir dari perintah pengadilan atas *unexplained wealth*. Jika melihat system *unexplained wealth* di Australia maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa perlakuan terhadap aset pada proses *unexplained wealth* dianggap sebagai aset illegal sehingga harus disita dan demikian semua aset tersebut hak kepemilikannya menjadi batal demi hukum dan dikembalikan kepada Negara, sementara di Inggris, aset yang didapatkan dari hasil illegal tersebut belum tentu dianggap sebagai aset illegal sepanjang denda dibayarkan kepada Negara sejumlah harta kekayaan yang dipermasalahkan. Artinya aset masih menjadi milik tergugat selama tergugat memiliki kemampuan untuk membayar.

---

<sup>67</sup> Heathershaw, John, and Tom Mayne. "Explaining suspicious wealth: legal enablers, transnational kleptocracy, and the failure of the UK's Unexplained Wealth Orders." *Journal of International Relations and Development* 26.2 (2023): 301-323.

Secara tujuan dapat dipahami bahwa kedua hal demikian memiliki tujuan serupa untuk mengembalikan kerugian kepada Negara karena baik di Australia dan Inggris, kerugian tetap dipulihkan dalam bentuk yang berbeda. Namun tindakan atau perlakuan atas aset yang terbukti sebagai *unexplained wealth* menunjukkan perbedaan pemikiran yang kontras atas batal demi hukumnya aset-aset illegal tersebut dengan aset yang masih tetap dimiliki secara sah oleh tergugat dengan syarat tertentu. *Unexplained wealth* yang dapat diterapkan pada POCA 2002 adalah harta kekayaan yang didapatkan dari pelanggaran atas *commonwealth law*, pelanggaran pidana, pelanggaran hukum Negara, pelanggaran hukum wilayah, dan *unexplained wealth* juga melingkupi suatu tindakan pidana yang berkaitan dengan hukum asing.<sup>68</sup> Dengan begitu, meskipun tergugat melakukan tindakan pidana yang melanggar hukum Negara lain dan atas tindakan tersebut tergugat memperkaya diri maka hal tersebut merupakan objek dari *unexplained wealth* yang dapat ditegakkan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam *Section 179E (1) b of POCA 2002* sebagai berikut:

*"the court is not satisfied that the whole or any part of the person's wealth was not derived or realised, directly or indirectly, from one or more of the following:*

- (i) *an offence against a law of the Commonwealth;*

---

<sup>68</sup> Grono, Sylvia. "Civil forfeiture—the Australian experience." *Civil Forfeiture of Criminal Property*. Australia: Edward Elgar Publishing, 2009.

- (ii) a foreign indictable offence;
- (iia) a relevant offence of a participating State;
- (iii) a State offence that has a federal aspect;
- (iv) a Territory offence.”

Pengadilan wajib mencantumkan dalam putusan bahwa orang tersebut wajib membayar kepada *Commonwealth* sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang menjadi selisih antara dalam tindakan sebagaimana tindakan yang tertera dalam *Section 179E (1) b of POCA 2002*.

Mekanisme *unexplained wealth* di Negara-negara bagian Australia dan di *Commonwealth* berbeda secara signifikan. Hal ini misalnya ditandai dengan pengaturan penyitaan dan pengenaan denda pada Negara-negara bagian di Australia, di beberapa Negara bagian Australia menerapkan penyitaan terhadap asset sedangkan di beberapa Negara bagian lain menerapkan pengenaan denda sejumlah dari aset yang terbukti merupakan bagian dari hasil tindak pidana dan tidak menerapkan penyitaan asset.<sup>69</sup>

Namun ada satu hal yang seragam pada system *commonwealth* dan juga Australia yakni perihal pembuktian yang dibebankan kepada

---

<sup>69</sup> Baronak-Atkins, Monika. *Grand Corruption, Unexplained Wealth and the Law: Critical Analysis of Asset Recovery Measures*. New York: Taylor & Francis, 2025.

tergugat. Hal ini sebagaimana *Section 179E (3) of POCA 2002* yang menyebutkan sebagai berikut:

*“In proceedings under this section, the burden of proving that a person's wealth is not derived or realised, directly or indirectly, from one or more of the offences referred to in paragraph (1)(b) lies on the person.”*

Dengan demikian beban pembuktian bahwa kekayaan seseorang tidak diperoleh atau direalisasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari satu atau lebih tindak pidana berada pada tergugat. Hal ini tentu sangat memudahkan Negara untuk menyelesaikan penyitaan asset ini sebab salah satu kendala yang sangat kompleks dalam mengembalikan asset ini adalah pada pembuktinya. Konsep pembuktian terbalik merupakan pergeseran pembuktian dari lazimnya dilakukan oleh penggugat ataupun penuntut umum.

Tergugatlah yang harus menyiapkan segala pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan bahwa tergugat tidak seperti yang dituduhkan. Pembuktian ini merupakan pembelaan mutlak dari tergugat untuk membela dirinya atas semua tuduhan yang dituduhkan oleh penggugat ataupun penuntut umum. Secara konseptual, mekanisme beban pemuktian ini memang berasal dari system *common law* untuk memberikan keringanan kepada penggugat terhadap semua tindakan yang sulit dibuktikan karena dianggap bukti-bukti berada dibawah

kekuasaan penuh tergugat atau dianggap memang berada pada tergugat.<sup>70</sup>

Dalam praktiknya, pembuktian terbalik ini tidak dilakukan secara penuh ataupun mutlak tetapi dilaksanakan secara berimbang dengan melihat semua kemungkinan dan juga tidak menutup kewajiban penggugat untuk membuktikan tuduhannya. Oleh karenanya, penggugat ataupun penuntut umum tetap harus memberikan bukti-bukti yang dapat mendukung argumentasinya meskipun secara beban lebih berat kepada tergugat. Pembuktian ini juga menggunakan prinsip *balance of probability* yang ringan dibanding dari standar pembuktian pidana.<sup>71</sup> Proses *unexplained wealth orders* ini bersifat keperdataan dan bukan bersifat pidana, sebab yang menjadi objek dari penegakan hukum ini adalah *in rem* ataupun barang yang akan dirampas ataupun yang berada dalam permasalahan, dan bukanlah suatu pemidanaan kepada orang *in personam*. Secara umum, pengaturan POCA 2002 ini menjadi dasar fundamental keberlakuan hukum penyitaan asset di seluruh Australia, namun setiap Negara bagian memiliki ketentuan khusus untuk mengimplementasikan POCA 2002 ini. Ada beberapa Negara yang memiliki ketentuan berbeda dan kekhususan tertentu dalam menerapkan penyitaan asset tanpa pemidanaan sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Glover, John. "Trusts at the intersection of tax and criminal laws: Unpaid tax," unexplained wealth orders" and the Proceeds of Crime Act 2002." *Australian Tax Forum*. Vol. 36. No. 1. Sydney, NSW: Tax Institute, 2021.

<sup>71</sup> Allen, Jackson. "Rethinking the relationship between reverse burdens and the presumption of innocence." *The International Journal of Evidence & Proof* 25.2 (2021): 115-134.

### a. Western Australia

Western Australia menjadi yurisdiksi Australia pertama yang mengesahkan ketentuan *unexplained wealth* pada tahun 2000. Secara legal formal, ketentuan hukum *unexplained wealth* di Australia dilegalisasi melalui *Criminal Property Confiscation Act 2000*. Ketentuan ini memberikan semangat baru dalam meminimalisir kebocoran keuangan Negara karena hasil tindak pidana. Dalam mekanismenya, permohonan *unexplained wealth* diajukan oleh *Director of Public Prosecution* (“DPP”) kepada Western Australia *supreme court* sebagaimana diatur dalam *Section 11 paragraph (1) on Applying for Unexplained Wealth Declarations*, sehingga inisiatif awal dalam melaporkan adanya *unexplained wealth* adalah pada DPP dengan dugaan awal adanya kekayaan yang melebihi pendapat tergugat secara logis. Pengajuan ini tidak membutuhkan adanya bukti permulaan dan sejak laporan tersebut dimasukkan maka semua asetnya dianggap diperoleh secara ilegal kecuali telah dibuktikan sebaliknya.<sup>72</sup>

Permohonan ini juga dapat diajukan bersamaan dengan permohonan atas perintah pembekuan atas aset-aset yang dimiliki tergugat. Untuk menyelesaikan permohonan ini, maka pengadilan harus memiliki dugaan atas kekayaan tergugat yang jumlahnya tidak boleh melebihi dari nilai

---

<sup>72</sup> Clarke, Ben. "Confiscation of Unexplained Wealth: Western Australia's response to Organised Crime Gangs." *S. Afr. J. Crim. Just.* 15 (2002): 61.

kekayaan yang didapatkan secara sah. Hal ini sebagaimana diatur dalam *Section 12 paragprah (1) on making unexplained wealth declarations:*

*“On hearing an application under section 11(1), the court must declare that the respondent has unexplained wealth if it is more likely than not that the total value of the person’s wealth is greater than the value of the person’s lawfully acquired wealth.”*

Perihal *unexplained wealth* ini, secara prinsip ketika permohonan sudah dimasukkan dan diproses ke dalam persidangan, maka semua property ataupun aset yang dimilikinya harus dianggap sebagai harta yang tidak sah kecuali dalam proses persidangan dapat dibuktikan bahwa harta tersebut didapatkan secara sah. Ketentuan ini diatur dalam *Section 12 paragprah (2) on making unexplained wealth declarations:*

*“Any property, service, advantage or benefit that is a constituent of the respondent’s wealth is presumed not to have been lawfully acquired unless the respondent establishes the contrary.”*

Dalam proses ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan jumlah penghasilan dari tergugat begitu pula atas pengeluaran tergugat setiap waktu untuk mendapatkan pembuktian atas kekayaan yang dituduhkan kepada tergugat. Hak ini melekat sebagai satu tindakan untuk mendapatkan pertimbangan yang adil dan tepat pada kekayaan tergugat.

Di dalam *Criminal Property Confiscation Act 2000* juga dijelaskan hal yang harus diuji oleh pengadilan yakni menguji nilai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan aturan yang terdapat dalam Pasal 13 dan menspesifikkan nilai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan pada deklarasi.

Hal-hal yang perlu diuji dalam *Section 13 of CPCA 2000* diantaranya adalah:

1. Nilai kekayaan yang dihitung antara nilai kekayaan secara keseluruhan dengan pendapatan tergugat;
2. Nilai aset, jasa, keuntungan, dan manfaat yang lebih besar dari nilainya pada saat diperoleh; dan nilainya pada hari pengajuan permohonan pernyataan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.
3. Atas semua aset yang telah diberikan, digunakan, dan dihancurkan maka nilai yang dihitung adalah nilai yang lebih besar dari saat diperoleh dan nilai segera sebelum aset tersebut tidak lagi tersedia.

Dalam CPCA 2000, pengadilan tidak dapat menguji beberapa kekayaan yang sudah disita karena hukum, kemudian kekayaan yang telah dihitung dan menjadi acuan dari awal pernyataan *unexplained wealth*, dan terakhir pengadilan tidak dapat menguji kekayaan yang berkaitan dengan pernyataan *criminal benefit* yang telah dibuat. Pengadilan juga dapat mengeluarkan putusan tentang *criminal benefit*, yang *criminal benefit* kriminal dapat dikeluarkan terkait dengan harta benda yang diperoleh dari kejahatan atau harta benda yang diperoleh secara ilegal. Harta benda yang

diperoleh dari kejahatan adalah harta benda yang lebih mungkin daripada tidak diperoleh dari kejahatan tertentu yang dilakukan oleh tersangka, termasuk melalui eksplorasi komersial kegiatan kriminal. Perintah pernyataan manfaat kriminal diberikan jika terbukti, berdasarkan keseimbangan kemungkinan, bahwa harta benda tersebut diperoleh secara ilegal. Hal ini sebagaimana diatur dalam *Division 2 on Criminal Benefits of Criminal Property Confiscation Act 2000*.<sup>73</sup>

Di Western Australia, praktik *unexplained wealth* apabila terbukti maka tergugat harus membayarkan jumlah yang setara dengan nilai yang tercantum dalam deklarasi *unexplained wealth*. Ketentuan ini diatur dalam *Section 14* sebagai berikut:

*“When the court makes an unexplained wealth declaration, the respondent is liable to pay to the State an amount equal to the amount specified in the declaration as the assessed value of the respondent’s unexplained wealth.”*

**b. Northern Territory**

Sistem penyitaan dan pengambilalihan harta benda di Northern Territory diatur oleh *Criminal Property Forfeiture Act 2002* (CPFA 2002). Berdasarkan undang-undang ini, harta benda milik seseorang yang terkait dengan tindak pidana yang menjadi dasar pengambilalihan harta benda akan disita oleh Northern Territory, untuk mengganti kerugian masyarakat atas

---

<sup>73</sup> Giles, Amy. "The assessment of benefit under part 2 of the Proceeds of Crime Act 2002: a sledgehammer to crack a nut?." *Plymouth Law & Criminal Justice Review* 5 (2013).

biaya penindakan dan penanganan kegiatan kriminal, serta mencegah pengayaan individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal.

Dalam CPFA 2002, dibedakan antara harta benda yang digunakan dalam kejahatan dan harta benda yang berasal dari kejahatan. Harta benda dianggap sebagai harta benda yang digunakan dalam kejahatan jika harta benda tersebut digunakan, atau pernah digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam pelaksanaan tindak pidana yang mengakibatkan penyitaan. Harta benda yang berasal dari kejahatan adalah harta benda yang diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, dari pelaksanaan tindak pidana yang mengakibatkan penyitaan.<sup>74</sup>

Secara umum, proses penyitaan dalam hal *unexplained wealth* antara Northern Territory dengan Western Australia adalah sama namun ada beberapa ketentuan yang berbeda sebagaimana yang telah diatur dalam CPFA 2002. Seperti misalnya, ditentukan kategori yang jelas terhadap kekayaan yang menjadi objek dari *unexplained wealth* diantaranya adalah seperti seluruh harta benda yang dimiliki oleh orang tersebut, baik harta benda tersebut diperoleh sebelum atau setelah berlakunya Undang-Undang ini; seluruh harta benda yang dikuasai secara efektif oleh orang tersebut, baik orang tersebut memperoleh penguasaan efektif atas harta benda tersebut sebelum atau setelah berlakunya Undang-Undang ini; seluruh harta benda lain yang diperoleh oleh orang tersebut pada waktu apa pun, baik

---

<sup>74</sup> Kennedy, Anthony. "Designing a civil forfeiture system: an issues list for policymakers and legislators." *Journal of Financial Crime* 13.2 (2006): 132-163.

sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang ini, termasuk barang konsumsi dan barang tahan lama yang telah dikonsumsi atau dibuang (tetapi tidak termasuk makanan, pakaian, dan barang-barang lain yang secara wajar diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari); seluruh jasa, keuntungan, dan manfaat yang diperoleh oleh orang tersebut pada waktu apa pun, baik sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang ini.<sup>75</sup>

Seluruh harta benda, jasa, keuntungan, dan manfaat yang diperoleh atas permintaan atau perintah orang tersebut oleh orang lain pada setiap waktu, baik sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang ini, termasuk barang konsumsi dan barang tahan lama yang telah dikonsumsi atau dibuang (tetapi tidak termasuk makanan, pakaian, dan barang-barang lain yang secara wajar diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari yang biasa); segala sesuatu yang memiliki nilai moneter yang diperoleh oleh orang tersebut atau orang lain, di Australia atau di tempat lain, dari eksplorasi komersial atas produk apa pun atau siaran, tayangan televisi, atau publikasi lain, di mana nilai komersial produk, siaran, tayangan televisi, atau publikasi tersebut bergantung pada atau berasal dari keterlibatan orang tersebut dalam pelanggaran yang mengakibatkan penyitaan, baik atau tidaknya barang tersebut diperoleh secara sah dan baik atau tidaknya orang tersebut telah didakwa atau dihukum atas pelanggaran tersebut.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Young, Simon NM, ed. *Civil forfeiture of criminal property: legal measures for targeting the proceeds of crime*. Australia: Edward Elgar Publishing, 2009.

<sup>76</sup> Gray, Anthony Davidson. "Forfeiture provisions and the criminal/civil divide." *New Criminal Law Review* 15.1 (2012): 32-67.

Dalam *Section 70 the constituents of a person's wealth* CPFA 2002 dijelaskan secara lebih lengkap kriteria atau kekayaan yang diberikan kewenangan untuk diuji asal usulnya sebagai berikut:

(a) *all property that the person owns, whether the property was acquired before or after the commencement of this Act;*

(b) *all property that the person effectively controls, whether the person acquired effective control of the property before or after the commencement of this Act;*

(c) *all property that the person has given away at any time, whether before or after the commencement of this Act;*

(d) *all other property acquired by the person at any time, whether before or after the commencement of this Act, including consumer goods and consumer durables that have been consumed or discarded (but not including necessary food, clothing and other items reasonably necessary for ordinary daily requirements of life);*

(e) *all services, advantages and benefits that the person has acquired at any time, whether before or after the commencement of this Act;*

(f) *all property, services, advantages and benefits acquired, at the request or direction of the person, by another person at any time, whether before or after the commencement of this*

*Act, including consumer goods and consumer durables that have been consumed or discarded (but not including necessary food, clothing and other items reasonably necessary for ordinary daily requirements of life);*

*(g) anything of monetary value acquired by the person or another person, in Australia or elsewhere, from the commercial exploitation of any product or any broadcast, telecast or other publication, where the commercial value of the product, broadcast, telecast or other publication depends on or is derived from the person's involvement in the commission of a forfeiture offence, whether or not the thing was lawfully acquired and whether or not the person has been charged with or convicted of the offence.*

Di Northern Territory, apabila tergugat terbukti memiliki *unexplained wealth* maka cara pembayarannya dilakukan melalui penyitaan barang-barang miliki tergugat. Tergugat wajib membayar sejumlah uang melalui penyitaan asset sebagaimana yang diputuskan dalam putusan pengadilan. Hal ini tertuang dalam *Section 72 unexplained wealth payable to territory* yang mengatur pembayaran sejumlah uang melalui penyitaan yang dapat dibayarkan secara penuh atau sebagian dengan penyitaan yang secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- 1. If a court makes an unexplained wealth declaration, the respondent must pay to the Territory the amount ordered by the court.*
- 2. The amount payable to the Territory may be satisfied, wholly or in part, by forfeiture under Part 7 of property that is subject to a restraining order under this Act.*

Terkait dengan proses penegakan hukum atas *unexplained wealth*, hakim dapat menetapkan biaya diluar dari *unexplained wealth* yang ditetapkan sebagai biaya tambahan dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengadilan. Dengan begitu maka biaya yang dipulihkan secara keseluruhan bukan hanya biaya atas asset yang disita melainkan juga biaya lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Ketentuan ini sebagaimana ditetapkan dalam *Section 71 on unexplained wealth declaration paragraph (5)* yang menyatakan secara lengkap sebagai berikut:

**UNISSULA**  
*"When making an unexplained wealth declaration, the court may make any necessary or convenient ancillary orders, including awarding costs as the court sees fit."*

Penambahan pengenaan sejumlah uang dalam proses penyelesaian *unexplained wealth* di Northern Territory merupakan hal yang wajar, sebab tidak ada pembayaran sejumlah uang disamping penyitaan aset dalam proses eksekusi. Memang penyitaan seharusnya sudah cukup untuk mengembalikan kerugian negara namun tentu aset ini bukanlah suatu hal

yang sifatnya likuid dan dibutuhkan waktu dalam mencairkannya melalui pelelangan. Disisi lain tentu waktu akan mendepresiasi nilai aset secara terus menerus sehingga dengan mengenakan sejumlah pembayaran yang diwajibkan berupa uang kepada negara akan secara optimal untuk mengembalikan kerugian negara. Ketentuan ini berbeda dengan Western Australia karena di Western Australia memungkinkan adanya pembayaran uang karena mekanisme penyitaannya diubah menjadi pembayaran sejumlah uang sesuai dengan *unexplained wealth* yang dimilikinya.

Kedua bentuk model ini tentu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing secara filosofis dan pragmatis. Bila melihat secara filosofis, maka penyitaan atas barang tanpa mengkonversinya dengan nilai uang merupakan hal yang ideal karena memang tujuannya adalah barang-barang yang telah dibeli dari hasil tindak pidana. Secara historis, ini lah yang sejalan dengan konsep *deodand*. Sementara bila dilihat dari sisi pragmatis, penyitaan dengan mekanisme pengenaan semacam ganti rugi setara dengan nilai *unexplained wealth* merupakan hal yang lebih efektif dan efisien. Sebab nilai kerugian akan lebih objektif dan dapat dinilai dari harga barang ataupun kekayaan lain semula sebelum terdepresiasi waktu.

### c. New South Wales

Dalam sejarahnya, penyitaan aset yang berasal dari hasil kejahatan di New South Wales diatur oleh Criminal Assets Recovery Act 1990 (CARA 1990) dan Confiscation of Proceeds of Crime Act 1989 (CPCA 1989).

Dalam CARA 1990, konsep yang digunakan merupakan skema perdata, sementara skema CPCA 1989 memerlukan putusan pengadilan. Skema CPCA 1989 memberikan wewenang kepada pengadilan, setelah adanya putusan bersalah, untuk mengeluarkan perintah penyitaan harta benda yang berasal dari atau digunakan untuk melakukan “tindak pidana serius” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Dalam hal mekanisme penyitaan untuk memulihkan kerugian maka Komisi Kejahatan New South Wales melakukan pemulihan asset berdasarkan ketentuan CARA 1990. Ketentuan yang diatur dalam CARA 1990 dengan CPCA 1989 belum melingkupi ketentuan *unexplained wealth* dan masih sebatas pada mekanisme perdata dan pidana yang pembuktianya harus jelas dan masih dibebankan kepada Negara untuk membuktikan. Hal ini belum memberikan fleksibilitas dalam pemulihan asset secara optimal sehingga dibutuhkan suatu aturan yang lebih baik untuk memberikan mekanisme penyitaan terhadap *unexplained wealth*.<sup>77</sup>

*Unexplained wealth* diperkenalkan di New South Wales pada tahun 2010 melalui amandemen terhadap CARA 1990. Ketentuan ini memungkinkan Komisi Kejahatan New South Wales untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk memperoleh perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Perintah tersebut mewajibkan seseorang untuk membayar kepada Pemerintah dari jumlah yang dinilai sebagai *unexplained*

---

<sup>77</sup> Bradley, Phillip. "Confiscation of Criminal Assets: Recent Developments in New South Wales." *Current Issues in Criminal Justice* 2.2 (1990): 95-105.

*wealth*. Mahkamah Agung New South Wales wajib mengeluarkan perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan jika menemukan adanya dugaan yang wajar bahwa seseorang telah terlibat dalam kegiatan kriminal serius atau memperoleh kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dari kegiatan kriminal serius orang lain.

Kegiatan kriminal serius didefinisikan termasuk pelanggaran terkait produksi, penyediaan, dan penanaman narkotika terlarang serta jenis pelanggaran lain yang dihukum dengan hukuman penjara minimal lima tahun. Setelah Pengadilan yakin terdapat dugaan yang wajar, dan individu tersebut memiliki atau pernah memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, beban pembuktian ada pada individu tersebut untuk membuktikan bahwa kekayaannya tidak diperoleh secara ilegal. Pengadilan dapat menolak untuk mengeluarkan perintah *unexplained wealth*, atau mengeluarkan perintah dengan jumlah yang lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan, hanya jika hal tersebut dianggap sesuai dengan kepentingan umum.<sup>78</sup>

CARA 1990 memberikan landasan hukum untuk perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan di New South Wales. Pengaturan mengenai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan memberikan Komisi Kejahatan New South Wales opsi tambahan dalam kasus-kasus di mana perintah penyitaan yang ada kemungkinan besar tidak efektif. Di yurisdiksi ini, lebih dari 95

---

<sup>78</sup> Ibid

persen kasus kekayaan yang tidak dapat dijelaskan diselesaikan melalui penyelesaian negosiasi, bukan melalui persidangan. Dalam praktiknya, saat mempertimbangkan apakah akan melanjutkan kasus kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, bukti-bukti dipertimbangkan dan berbagai isu dievaluasi, termasuk kemungkinan keberhasilan membantah argumen tergugat untuk membebaskan beban pembuktianya, biaya litigasi yang berkelanjutan, dan sejauh mana biaya tersebut dan hasil penyitaan kemungkinan dapat dipulihkan.

Jumlah yang signifikan telah berhasil disita melalui perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan di New South Wales dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2012, dua perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan berhasil menyita sekitar \$154.000; pada tahun 2013, tiga perintah menyita sekitar \$1.250.000; dan pada tahun 2014, lima perintah menyita sekitar \$1.225.000. Perlu dicatat bahwa banyak kasus yang dimulai sebagai prosedur kekayaan yang tidak dapat dijelaskan tetapi diselesaikan menggunakan perintah penyitaan aset lainnya. Prosedur yang tepat yang akan digunakan dinegosiasikan sebagai bagian dari penyelesaian. Dalam banyak kasus semacam itu, tidak akan mungkin untuk memulai kasus-kasus ini jika ketentuan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan tidak tersedia.

Jika nilai hasil ini ditambahkan ke nilai perintah penyitaan yang tercantum di atas, nilai total yang diperoleh meningkat secara signifikan. Pada tahun 2012, akibat tiga perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan tambahan yang diselesaikan sebagai perintah lain, peningkatan nilainya

sebesar \$771.530. Pada tahun 2013, akibat 17 perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan tambahan yang diselesaikan sebagai perintah lain, peningkatan nilainya sebesar \$6.299.764. Dan pada tahun 2014, akibat 14 perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan tambahan yang diselesaikan sebagai perintah lain, peningkatan nilainya akan mencapai \$4.735.802. Angka-angka ini menunjukkan bahwa nilai total perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan mungkin tidak selalu terlihat jelas dari statistik saja.

Dalam proses penegakan untuk mengembalikan kerugian Negara ini, pendekatan yang digunakan adalah memperlakukan kasus-kasus ini sebagai penyelidikan keuangan yang dapat mengarah pada dan mendukung proses hukum, daripada proses hukum yang memiliki aspek keuangan. Hal ini dilakukan oleh *new south wales crime commission* (NSWCC) yang merupakan lembaga khusus dalam menangani hal-hal tertentu. Untuk membantu menyelesaikan perkara *unexplained wealth* ini, komisi dibantu oleh akuntan forensik mengelola proses penyitaan dari awal hingga akhir proses.

Pendekatan khusus ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan penggunaan pendekatan lain yang dilakukan oleh polisi dimana pada umumnya polisi tidak memiliki pelatihan keuangan dan pemahaman terbatas tentang penyelidikan keuangan ditugaskan untuk menangani kasus kekayaan yang tidak dapat dijelaskan yang kompleks. Dalam menjalankan tugas ini NSWCC memiliki hubungan kolaboratif yang sangat intens dengan lembaga hingga pemerintahan pusat. Pada tahun 2009, NSWCC

sudah mengembalikan sekitar 7 Juta USD kepada pemerintah yang didapatkan dari proses penyitaan dan menunjukkan suatu pencapaian yang luar biasa atas hal ini.

Secara kelembagaan, NSWCC adalah badan hukum pemerintah Negara Bagian New South Wales yang didirikan untuk memerangi kejahatan terorganisir dan kejahatan serius. Tujuan utamanya adalah mencegah, dan mengurangi terjadinya kejahatan terorganisir dan kejahatan serius lainnya di wilayah negara bagian. Dasar dari pemberlakuan NSWCC adalah berdasarkan *Crime Commission Act 2012* (CCA 2012), yang menggantikan *Crime Commission Act 1985* (CCA 1985) yang sebelumnya berlaku.

## 2. Formulasi RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset merupakan suatu terobosan untuk mengurangi kerugian negara atas kelemahan system hukum pidana dalam menangani permasalahan korupsi. RUU Perampasan Aset memiliki manfaat yang besar menimbang kondisi dan kerugian yang dihasilkan di korupsi pada saat ini. Ketentuan ini mendorong fleksibilitas hukum untuk mengembalikan semua kerugian Negara yang mungkin tidak terlacak saat ini. Secara kasat mata misalnya dapat dilihat bahwa pejabat Negara memiliki harta yang sangat besar, namun berbanding terbalik dengan gaji yang diterima setiap bulannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang tidak dapat dijawab saat ini karena tidak ada mekanisme penegakan hukum untuk menjawab persoalan tersebut.

Untuk itu, RUU Perampasan Aset dibentuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut sehingga tidak ada pertanyaan mengambang yang ditanyakan terkait dengan aset pejabat Negara yang tidak logis. Namun tentu didalamnya masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu diformulasi agar ketentuan hukum ideal dapat terbentuk. Dalam ketentuan RUU Perampasan Aset dapat dilihat bahwa perampasan aset tidak masuk ke dalam proses penjatuhan pidana sehingga tidak membutuhkan adanya persidangan untuk membuktikan tindakan pidana terlebih dahulu. Dalam konteks ini, maka perampasan aset dilakukan dengan tidak memperhatikan ketentuan pembuktian terhadap tindakan pidana yang dilakukan. Dengan begitu, maka perampasan aset dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya pemidanaan terhadap tindak pidananya.<sup>79</sup>

Atas tindak pidananya, RUU Perampasan Aset tidak menghapuskan kewenangan untuk menghapuskan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukan pelaku sehingga dalam hal ini terdapat dua tindakan pidana yakni tindak pidana utama dengan tindak pidana memperkaya diri sendiri sebagai bagian objek dari perampasan aset. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 RUU Perampasan Aset yang menyatakan sebagai berikut:

“Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.”

---

<sup>79</sup> Najib, M. Ainun. "Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3.2 (2023): 159-175.

Hal diatas dilakukan dengan catatan bahwa apabila terdapat penuntutan atas tindak pidana utama yang berkaitan dengan aset yang dipersoalkan maka permohonan perampasan aset akan ditunda sampai penuntutan terhadap tindak pidana utama diselesaikan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila putusan tersebut pada akhirnya menyatakan aset yang dimiliki pelaku, maka permohonan perampasan aset dihentikan. Ketentuan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 RUU Perampasan Aset yang berbunyi:

“Jika penuntutan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyangkut Aset yang sama dengan objek permohonan Perampasan Aset, pemeriksaan permohonan Perampasan Aset ditunda sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana.”

Pasal ini menunjukkan hal yang kontradiktif dari semangat perampasan aset tanpa pemidanaan yang tidak membutuhkan adanya putusan terhadap tindak pidana utama. Sebab pengaturan di Pasal 4 seolah menyatakan bahwa perampasan aset harus ditunda sampai dengan penuntutan terhadap tindakan pidananya dibuktikan terlebih dahulu sehingga dengan itu mengesampingkan pembuktian terbalik yang seharusnya dilakukan kepada pelaku. Pasal 4 RUU Perampasan Aset menyimpangi ketentuan pembuktian terbalik untuk memudahkan proses pembuktian atas aset-aset yang dituduh tersebut dan mengesampingkan

proses yang lebih ringkas dan efisien. Hal inilah yang menjadi semangat utama dalam perampasan aset seharusnya.

Dengan adanya Pasal 4 RUU Perampasan Aset ini, bisa menjadi celah dari penuntut umum untuk “mempermainkan” prosedur dalam melakukan perampasan aset. Penuntut umum memiliki opsi yang dengan mudahnya dipermainkan dan melahirkan peluang proses yang transaksional antara penuntut umum, kepolisian dengan pelaku. Tentu dalam memilih opsi ini, bila terjadi hubungan transaksional maka opsi yang akan dipilih adalah memproses tindak pidana utamanya terlebih dahulu agar persoalan perampasan aset bisa dihindari termasuk beban pembuktian terbalik kepada pelaku. Pilihan ini bukan merupakan pilihan yang ideal dan seharusnya tidak diberikan karena berpotensi disalahgunakan dan melahirkan praktik hukum yang transaksional.

Pasal 4 RUU Perampasan Aset ini bertentangan dengan semangat dari perampasan aset itu sendiri yang menekankan pada efisiensi terhadap proses pembuktian dan mendorong pengembalian aset yang menyebabkan kerugian Negara. Hal ini juga diinsyafi dalam pertimbangan RUU Perampasan Aset yang menganggap bahwa mekanisme pidana saat ini belum dapat menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan, oleh karenanya dibutuhkan suatu aturan yang bersifat komprehensif. Dengan adanya RUU Perampasan Aset ini maka harapannya bahwa segala proses procedural dan hambatan dalam pembuktian pidana dapat dikesampingkan dengan kepentingan umum.

Untuk melihat definisi dari kepentingan umum ini dapat dilihat dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan yang terkait dengan bangsa dan Negara dan/atau atas kepentingan masyarakat luas. Hal ini menjadi dasar dari falsafah yang serasi dengan Pancasila untuk menekankan dan mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi. Pengesampingan norma dalam kondisi seperti saat ini, dengan membentuk norma yang baru bukanlah suatu perkembangan yang tidak produktif. Melalui RUU Perampasan Aset inilah keseimbangan dan keserasian antara hukum pidana dengan kepentingan umum menjadi tercipta.<sup>80</sup>

Di dalam RUU Perampasan Aset ditentukan beberapa aset yang menjadi ruang lingkup dari perampasan aset diantaranya adalah aset yang didapat dari tindakan pidana yang didapatkan secara langsung atau tidak, melingkupi pula yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi dengan bentuk modal, pendapatan, dan keuntungan lainnya yang didapatkan dari harta kekayaan tersebut. Kemudian aset yang masuk ke dalam lingkup perampasan aset adalah aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, aset lain yang dimiliki pelaku sebagai pengganti aset yang telah dirampas Negara, dan aset

---

<sup>80</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

yang berasal dari temuan dan diketahui bahwa hal tersebut didapatkan dari tindak pidana.

Selain dari aset diatas, termasuk pula aset yang tidak seimbang dengan penghasilan pemilik atau tidak dapat ditunjukkan asal usul dari perolehannya yang didapatkan secara sah dan aset yang menjadi benda sitaan yang didapatkan dari hasil tindak pidana. Ketentuan aset ini kurang lebih memiliki kesamaan dengan kriteria aset yang terdapat di dalam aturan di Australia. Perampasan aset ini dapat dilakukan terhadap aset yang memenuhi hal diatas dan dengan nilai minimum adalah Rp 100.000.000 dan ancaman pidananya minimum 4 tahun. Namun, RUU Perampasan Aset memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap nilai minimum aset yang dapat diubah melalui peraturan pemerintah.

Perubahan melalui peraturan pemerintah terhadap ketentuan perundangan ini secara hierarkis tentu menyimpangkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPPU) terkait dengan hierarkis peraturan perundangan. Seharusnya perubahan nilai aset hanya dapat dilakukan melalui revisi undang-undang, namun apabila perubahan bisa diatur dalam peraturan pemerintah maka akan menjadi rentan dari kepentingan politik yang terjadi. Dapat dibayangkan ketika terdapat kasus yang melibatkan petinggi politik ataupun pejabat pemerintahan tertentu dan pemerintah tidak menghendaki adanya perampasan tersebut, maka nilai

minimum dapat diubah sesuai dengan kepentingan para pihak. Mengingat bahwa peraturan pemerintah tidak membutuhkan adanya persetujuan legislasi sehingga proses perubahan ini dapat diselesaikan dengan cepat.<sup>81</sup>

Idealnya perubahan terhadap ketentuan nilai minimum ini dirubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini yakni tetap melalui undang-undang atau perppu. Perubahan melalui peraturan pemerintah dapat menjadi celah untuk mengakali ketentuan minimum ini. Lagi pula tidak ada urgensi untuk mengatur perubahan melalui peraturan pemerintah. Secara logis, perubahan dengan peraturan pemerintah dilakukan karena dibutuhkan proses perubahan yang cepat namun untuk proses perampasan aset tentu perubahan cepat tidak dibutuhkan sama sekali kecuali adanya kepentingan politik dibalik proses penegakan hukum.

Proses penyitaan dilakukan oleh penyidik yang didalamnya melibatkan berbagai lembaga termasuk lembaga keuangan yang bawenang. Penyidik ini didalamnya terdiri dari polisi, kejaksaan, KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan pegawai negeri sipil (PNS). Sebelum menyita, penyidik akan meminta pemblokiran atas seluruh aktivitas terkait dengan aset-aset yang diduga tersebut dan bisa melakukan penyitaan sementara. Perintah pemblokiran ini nantinya akan dikeluarkan oleh pengadilan negeri termasuk juga penyitaan.

---

<sup>81</sup> Usfunan, Maria Virginia. "Pengaturan tentang penyelesaian konflik norma antara Peraturan Menteri terhadap Undang-Undang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8.8 (2020): 1191-1201.

Pemilihan penyidik pun harus ditambahkan dengan lembaga yang relevan lainnya seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelacakan terhadap harta kekayaan dari pelaku. Penambahan PPATK sebagai penyidik menjadi hal yang krusial karena membuat PPATK memiliki peran yang lebih aktif dalam mengungkap harta-harta kekayaan tersembunyi milik pelaku. Apabila PPATK hanya menjadi mitra penyidik, tentu hal ini akan membuat peran PPATK menjadi tidak optimal. Dengan pengoptimalan peran PPATK sebagai penyidik maka PPATK memiliki kewenangan penuh dalam mengusahakan pengungkapan terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki pelaku.

Dalam proses persidangan, sebelum adanya kekuatan hukum tetap terhadap perampasan aset maka aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana dan sedang berada pada pihak ketiga maka harus memenuhi persyaratan untuk tidak mengubah bentuk fisik dari aset, tidak mengalihkan penggunaan dan pemanfaatan, pihak ketiga harus menyimpan, mengamankan, serta memelihara aset tersebut sebaik-baiknya dan aset tersebut tidak boleh digunakan untuk melawan hukum.

Dalam RUU Perampasan Aset terdapat beberapa alat bukti yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam penegakan perampasan aset seperti surat, dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti elektronik, *affidavit* yang disampaikan penyedia layanan, dan alat bukti lain yang ada dalam persidangan. Perluasan alat bukti ini menunjukkan bahwa

pembuktian dalam perampasan asset masih bersifat pembuktian konvesional atau dengan model kuno. Dengan begitu maka hal ini menjadi tantangan bagi penyidik untuk membuktikannya.

Pembuktian yang dibebankan kepada penyidik dan jaksa dalam perampasan asset tentu akan tetap menjadi pekerjaan rumah yang sangat membebankan Negara, ditambah dengan kompleksitas dari pembuktian dalam perampasan asset. Bila menerapkan pembuktian yang bersifat konvensional, maka pemberantasan korupsi akan tetap tidak maksimal. Hal ini tidak sejalan dengan ide yang ada pada bagian menimbang dengan isinya yang mengkritik penegakan hukum yang berjalan saat ini. Seharusnya undang-undang ini melakukan *improvement* terhadap penegakan hukum termasuk hal-hal yang menghambat dalam proses penegakan hukum. Penggunaan model ataupun metode pembuktian yang bersifat konvensional maka undang-undang ini telah gagal melakukan *improvement* tersebut.<sup>82</sup>

Jika tidak ada pembuktian terbalik, maka proses penegakan hukum akan sama saja dengan proses sebelum RUU Perampasan Aset ini disahkan. Sebab, permasalahan sebelumnya secara major adalah salah satunya karena permasalahan yang terkait dengan pembuktian. Padahal bila melihat secara system hukum yang menyeluruh, konsep pembuktian terbalik ini sudah diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

---

<sup>82</sup> Anggraini, Novellita Sicillia, Ana Indrawati, and Andri Novianto. "Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi?." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024): 3772-3783.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).<sup>83</sup> Pembuktian terbalik ini diatur dalam Pasal 77 UU TPPU yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Di dalam UU TPPU juga telah dicantumkan secara procedural proses ataupun tahapan pembuktian secara jelas. Pembuktian terbalik ini dilatarbelakangi karena sulitnya pembuktian atas harta kekayaan yang berkaitan dengan pencucian uang. Untuk membuktikan hal ini tentu akan sangat sulit jika dibebankan kepada Negara. Dengan demikian maka solusi yang paling baik adalah dengan memberikan pembuktian terbalik kepada terduga pelaku.

Meskipun begitu terhadap pembuktian terbalik ini masih menjadi perdebatan secara teoritis karena dianggap melanggar asas praduga tak bersalah sebab sebagian pihak menganggap bahwa jika membebankan pembuktian kepada pelaku seolah penegak hukum tidak memiliki bukti permulaan untuk menuduhkan hal-hal tertentu kepada pelaku. Namun meskipun begitu, kembali pada tujuan pidana untuk menjaga kepentingan

---

<sup>83</sup> Fajaryanto, Ahmad Syahrial, et al. "SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5.2 (2025): 1145-1156.

umum maka hal ini dapat dimaklumi sebab dampak yang besar dari tindakan pencucian uang ini.

Sebenarnya untuk memberlakukan pembuktian terbalik dalam perkara korupsi dan hal-hal lain yang merugikan Negara secara teoritis dapat didasarkan pada pemberlakuan asas yang disebut sebagai *presumption of corruption*. Asas ini banyak digunakan di Negara-negara *common law* untuk menyelesaikan permasalahan korupsi karena anggapannya korupsi merupakan permasalahan besar yang harus diselesaikan dengan cara yang ekstra. Terduga korupsi di dalam *presumption of corruption* ini menandakan bahwa orang yang dituduh korupsi harus dianggap bersalah hingga dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan menggunakan *presumption of corruption* ini maka pembuktian terbalik dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana yang dibuktikan oleh pelaku.<sup>84</sup>

Ketentuan ini dapat digunakan dalam proses penegakan hukum perampasan asset dengan dalih bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa dan harus mendapatkan perlakuan khusus dalam menanganinya. Sebagai kejahatan luar biasa, maka tindakan untuk memperlakukan korupsi sebagai tindakan khusus adalah hal yang benar karena *extraordinary crime* harus diselesaikan dengan cara yang *extraordinary* pula. Korupsi telah menjadi masalah yang akut dan sistemik, serta merugikan negara dan rakyatnya. Modus dan pelaku kejahatan korupsi berubah dengan cepat.

---

<sup>84</sup> Dion, Michel. "Uncertainties and presumptions about corruption." *Social Responsibility Journal* 9.3 (2013): 412-426.

Sementara itu, laju perubahan hukum relatif lambat. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian besar pelaku korupsi. Pelaku korupsi adalah tindakan orang-orang terpelajar dan relatif memiliki posisi, seperti halnya kasus suap yang menimpa Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Peristiwa hukum yang terjadi melibatkan pejabat negara tingkat tinggi. Bentuk korupsi Akil dapat dilacak pada aktivitas pemerintah tingkat tinggi yang merusak kebijakan atau fungsi negara pusat, dan memungkinkan pelaku untuk meraup keuntungan atas biaya masyarakat luas.

Penuntutan kasus korupsi di Indonesia belum mencapai titik maksimalnya, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat yang mengetahui tindakan korupsi untuk melaporkan korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengungkap fakta atau yang sering disebut sebagai kolaborator keadilan. Menjadi kolaborator keadilan (orang yang bekerja sama dengan penegak hukum) bukanlah hal yang mudah, karena terdapat banyak risiko, terutama ancaman teror yang dialami oleh pelapor dan bahkan keluarga pelapor. Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi sebagai pelapor perlu dijamin mengingat peran penting saksi pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi.

Kesulitan dalam mengembalikan aset negara yang telah disalahgunakan disebabkan oleh kemampuan pelaku kejahatan untuk mengalihkan atau melarikan diri dengan hasil kejahatan dan alat kejahatan ke luar negeri, bahkan pelaku kejahatan dapat melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia. Dalam hal ini, aset di

Indonesia yang masih beroperasi masih menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang memiliki sistem penyitaan yang memungkinkan penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana melalui mekanisme *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfiture*. Mekanisme ini menekankan penyitaan aset kriminal “in rem” dan bukan terhadap orang. Dengan demikian, putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap pelaku kejahatan bukanlah prasyarat yang harus dipenuhi dalam penyitaan aset.

### 3. Revisi RUU Perampasan Aset

Dengan berbagai kekurangan tersebut maka perlu revisi terhadap RUU Perampasan Aset agar menjadi lebih sempurna dan dapat menjawab tantangan hukum yang ada saat ini. Revisi yang paling fundamental adalah penambahan ketentuan pembuktian terbalik yang belum diatur dalam RUU Perampasan Aset. Pengaturan pembuktian terbalik dapat dimasukkan ke dalam satu bab pembahasan khusus terkait dengan pembuktian. Memasukkan prinsip pembuktian terbalik dalam RUU Perampasan Aset membuat penegakan hukum menjadi memiliki ruh di dalam penegakannya. Pembuktian terbalik ini akan membuka kesempatan yang besar dalam keberhasilan perampasan aset mengingat proses yang cukup rumit dalam masuk ke ranah harta pribadi.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Hafid, Irwan. "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *Lex Renaissance* 6.3 (2021): 465-480.

Secara rasional, terdapat 2 alasan utama untuk memasukkan pembuktian terbalik dalam RUU Perampasan Aset yakni alasan penyederhanaan pembuktian dan optimalisasi pengembalian kerugian Negara. Penyederhanaan pembuktian melalui mekanisme pembuktian terbalik menjadi rasional karena harta yang diusut sudah merupakan bagian dari ranah privat sehingga secara hukum pemilik barang memiliki kekuasaan penuh atas harta-harta yang dimilikinya. *Tracing* terhadap harta kekayaan tersebut yang kemudian memunculkan dugaan adanya aset-aset yang didapatkan dari hasil tindak pidana, menjadi tepat apabila memang beban pembuktian diberikan kepada pemilik aset.

Alasan kedua terkait dengan optimalisasi pengembalian kerugian Negara dengan rasionalisasi bahwa dengan memberikan kemudahan bagi penegak hukum untuk menjerat aset yang tidak rasional dan logis maka sepanjang terduga pelaku tidak dapat membuktikannya maka aset tersebut harus dianggap sebagai aset yang bermasalah dan berhak untuk diambil Negara. Sebaliknya apabila pelaku dapat membuktikan bahwa aset tersebut didapatkan secara sah maka tidak ada penyitaan atas aset yang dicurigai tersebut.

Beban pembuktian terbalik ini tidak akan membebankan terduga pelaku sebab terduga pelaku dianggap mengetahui semuanya terkait dengan asal dari harta kekayaannya sehingga tidak akan menjadi berlebihan kalau beban pembuktian dibebankan kepada terduga pelaku. Pembuktian yang

dibebankan kepada pelaku menjadi lebih tepat untuk mengoptimalkan kerugian Negara yang hilang karena tindakan yang merugikan Negara.

Rumusan pasal yang dapat dimasukkan untuk mengakomodir hal ini adalah sebagai berikut:

1. *Beban pembuktian bahwa kekayaan seseorang tidak diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, dari satu atau lebih tindak pidana berada pada orang tersebut.*
2. *Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui perintah hakim kepada terdakwa dalam persidangan untuk terdakwa membuktikan harta kekayaan yang terkait perkara bukan berasal atau berkaitan dengan tindak pidana.*

Dengan dimasukkan ketentuan pasal diatas maka beban persidangan menjadi beralih dari penuntut umum kepada terduga pelaku. Pengalihan pembuktian akan memberikan ruang yang besar kepada terdakwa untuk membantah segala tuduhan yang diberikan oleh penuntut umum kepada terdakwa.

Selanjutnya, hal yang perlu direvisi adalah berkaitan dengan perubahan dalam Pasal 6 ayat (2) RUU Perampasan Aset yang berkaitan dengan perubahan terhadap nilai aset yang diatur dalam RUU Perampasan Aset. Secara lengkap adapun isi Pasal 6 RUU Perampasan Aset adalah sebagai berikut:

*1) Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:*

*a. Aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah); dan*

*b. Aset yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.*

*2) Perubahan nilai minimum Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ayat (2) perlu dihapus sebab melanggar norma hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU PPPU. Secara teoritis bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya. Hal ini sudah sesuai dengan teori berjenjang dalam norma hukum sehingga tidak ada konflik antara norma hukum terendah dan tertinggi.

Hal ini untuk memastikan bahwa selain menghindari konflik, namun dalam skema pembentukan peraturan antara peraturan satu dan yang lainnya berbeda sehingga menunjukkan kompleksitas dalam pembentukan peraturan pada setiap tingkatan yang juga menentukan seberapa tinggi suatu aturan tersebut. Semakin tinggi peraturan maka pembentukan peraturan juga semakin terbatas dan ketat. Sebagai contoh, pembentukan ataupun merevisi konstitusi akan sangat rumit dibandingkan peraturan dibawahnya. Di

Indonesia saja, perubahan UUD NRI 1945 membutuhkan lembaga dan tim khusus untuk melakukan perubahan. Tidak hanya itu, persetujuan atas perubahan UUD NRI 1945 juga sangat terbatas karena persetujuan atas perubahan ditentukan secara spesifik termasuk pengajuannya.

Dibandingkan dengan perubahan ataupun pembentukan undang-undang sebagai hierarki yang lebih rendah dari UUD NRI 1945, maka pembentukan UUD NRI 1945 tampak sangat berbeda dan terbatas. Pembentukan undang-undang atau perubahannya tidak sekompleks perubahan UUD NRI 1945 meskipun begitu pembentukannya juga lebih kompleks dibandingkan dengan peraturan yang lebih rendah dibawahnya begitu pula pembentukan aturan yang berada dibawahnya. Oleh karenanya perubahan terhadap satu aturan harus diubah melalui perubahan atau pencabutan dengan aturan yang setara. Misalnya perubahan undang-undang dengan undang-undang, peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah dan seterusnya.

Adapun pencabutan dan perubahan oleh aturan pada tingkat hierarki lain dapat dilakukan terhadap aturan yang berada lebih tinggi, seperti undang-undang membatalkan peraturan pemerintah dan seterusnya. Dalam RUU Perampasan Aset, merubah nilai yang terdapat dalam undang-undang dengan peraturan pemerintah merupakan tindakan jalan pintas yang mengabaikan aturan norma dan tata tertib norma yang ada. Hal ini rawan menimbulkan konflik antar norma sehingga dapat mengganggu stabilitas dalam penegakan undang-undang.

Dengan demikian, ketentuan perubahan atas RUU Perampasan Aset harusnya hanya dapat dilakukan oleh norma yang setara ataupun perubahan RUU Perampasan Aset melalui proses legislasi normal. Dengan begitu secara tata tertib norma, tidak akan ada yang melangkahi satu dengan yang lainnya atau tidak ada *cheating* terhadap perubahan RUU Perampasan Aset apalagi bagian yang dirubah adalah mengenai *minimum threshold* yang dapat dikaitkan dengan perampasan aset.

Selanjutnya, disamping dengan penambahan klausul pembuktian terbalik dan menghapus ketentuan perubahan *threshold* perampasan asset melalui peraturan pemerintah, perubahan yang perlu dilakukan lainnya adalah terkait dengan menjadikan perampasan asset sebagai *prior process* apabila dalam waktu yang bersamaan terdapat perkara lain yang sama. Hal ini misalnya adalah apabila terdapat kasus korupsi, namun di sisi lain terdapat dugaan asset yang didapatkan dari hasil pidana, maka proses harusnya dilakukan untuk menyelesaikan perampasan asetnya terlebih dahulu, baru memproses tindak pidana asalnya yakni korupsi.

Mendahulukan penanganan kasus perampasan aset dibandingkan dengan pidana utamanya merupakan cara yang ideal untuk menyelamatkan kerugian Negara. Dengan perubahan cara berpikir dari pidana sebagai suatu hukuman penal yang berfokus pada pembalasan dendam ke cara berpikir untuk mengoptimalkan manfaat dalam mengembalikan keuangan Negara maka penyelesaian perampasan aset menjadi perkara yang harus didahulukan. Dengan demikian perampasan aset menjadi sanksi pokok

dalam tindak pidana korupsi sebagai langkah yang bersifat strategis untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Oleh karenanya rumusan yang mengatur terkait dengan pengesampingan atas perkara perampasan aset yang dikesampingkan dari tindak pidana utamanya apabila terdapat kasus yang disidangkan bersamaan dengan tindak pidana utamanya harus direvisi dengan mendahulukan penyelesaian perkara perampasan aset. Hanya dengan cara seperti ini, fokus utama pengembalian kerugian Negara yang disebabkan oleh korupsi dapat dikembalikan secara optimal.

Pengaturan pendahuluan penyelesaian perkara tindak pidana asal dari perampasan aset diatur dalam Pasal 4 ayat (1) RUU Perampasan Aset yang diatur sebagai berikut:

*“Jika penuntutan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyangkut Aset yang sama dengan objek permohonan Perampasan Aset, pemeriksaan permohonan Perampasan Aset ditunda sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana.”*

Ketentuan diatas perlu direvisi menjadi sebagai berikut:

*“Jika penuntutan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyangkut Aset yang sama dengan objek permohonan Perampasan Aset, pemeriksaan permohonan Perampasan Aset didahulukan.”*

Dengan demikian seluruh ketentuan perampasan aset dapat disempurnakan sehingga dapat menjadi ketentuan aturan yang ideal dan dapat digunakan secara progresif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kerugian Negara.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Urgensi dalam penerapan perampasan aset di Indonesia adalah karena adanya urgensi hukum dan urgensi sosiologis. Urgensi hukum didasari karena komitmen Indonesia yang meratifikasi aturan UNCAC internasional yang didalamnya mengatur tentang perampasan aset. Selain itu, standar penegakan korupsi yang ada saat ini terbukti belum dapat melakukan pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan menyisakan banyak celah yang dapat dipergunakan oleh pelaku korupsi untuk menghilangkan jejak korupsinya. Selanjutnya, untuk urgensi sosiologisnya terkait perampasan aset ini adalah karena kerusakan yang ditimbulkan dari tindakan korupsi sangat berdampak besar bagi masyarakat karena distribusi keadilan dan pembangunan menjadi tidak merata.
2. Diperlukan perubahan yang bersifat *major* dalam RUU Perampasan Aset, seperti dengan memasukkan ketentuan pembuktian terbalik dalam proses pembuktian atas aset-aset yang dirampas oleh Negara, mengubah ketentuan aturan yang dapat merubah nilai minimum perampasan aset dari peraturan pemerintah menjadi undang-undang atau yang setara dengannya, dan menjadikan perampasan aset sebagai tindak pidana prioritas sebelum mengejar tindak pidana asalnya. Ketentuan ini dengan berkaca kepada Australia yang telah menerapkan perampasan aset di berbagai Negara bagiannya dengan ketentuan khusus yang berbeda pada setiap negaranya.

## B. Saran

1. Merevisi RUU Perampasan Aset dengan mengubah proses pembuktian menjadi pembuktian terbalik dan mewajibkan kepada terdakwa untuk membuktikan asal aset yang telah dimilikinya, mengubah ketentuan pengubahan nilai minimum menjadi hanya dapat diganti melalui undang-undang, dan menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai tindak pidana yang akan didahulukan penegakannya sebelum tindak pidana asal diproses.
2. Mempercepat proses pengesahan RUU Perampasan Aset agar dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan perampasan aset.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Cet 2, Malang: Banyumedia Publishing, 2005.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1993.

Bahrudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Kompas, 2001.

Baronak-Atkins, Monika. *Grand Corruption, Unexplained Wealth and the Law: Critical Analysis of Asset Recovery Measures*. New York: Taylor & Francis, 2025.

Black, Henry Campbell, et al. *Black's law dictionary*. Vol. 196. St. Paul, MN: West Group, 1999

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Greenberg, Theodore S, *Stolen asset recovery: a good practices guide for non-conviction based asset forfeiture*, America: World Bank Publications, 2009.

Grono, Sylvia. "Civil forfeiture—the Australian experience." *Civil Forfeiture of Criminal Property*. Australia: Edward Elgar Publishing, 2009.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Huang, Yuxiang. "The Civil Forfeiture System from the Perspectives of the United Kingdom, the United States, and Australia: Legal Strategies and Challenges in the Global Fight Against Corruption." In *2024 10th International*

- Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2024),*  
pp. 1631-1648. Atlantis Press, 2024.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:  
Bayumedia, 2007.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Lamintang, Paulus Anselmus Felix, and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Madrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet ke-2*, Jakarta : PT. Sinar Grafika,  
2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University  
Press, 2014.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,  
Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Stefan D. Cassella, “Civil Asset Recovery: The American Experience,” in Research  
Handbook on International Financial Crime. London: Edward Elgar  
Publishing, 2015.
- Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi (Sebuah Penjelajahan dengan Data  
Kontemporer)*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan  
optimalisasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Wirjono Projododikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT.  
Refika Aditama, 2003.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2007.

## B. Jurnal

- Adeyemi, Oluwatobi. "The concept of corruption: A theoretical exposition." *TheJournalish: Social and Government* 2, no. 2 (2021): 1-14.
- Ahmedi, Blerta, and Stefani Stojchevska. "The Challenges of European Union Integration: The Parallel between Human Rights and Corruption Perceptions." *Juridical Tribune-Review of Comparative and International Law* 14, no. 1 (2024): 130-146.
- Allen, Jackson. "Rethinking the relationship between reverse burdens and the presumption of innocence." *The International Journal of Evidence & Proof* 25.2 (2021): 115-134.
- Ancel, Marc. "Principal Aspects of Modern European Penology." *Proceedings of the American Philosophical Society* 118.3 (1974): 254-259.
- Anggraini, Novellita Sicillia, Ana Indrawati, and Andri Novianto. "Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi?." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024): 3772-3783.
- Anne Peters, "Corruption as a Violation of International Human Rights", *The European Journal of International Law*, Vol. 29, No. 4, 2018, hlm. 1262
- Aprilla, Wanda, Mardalena Wulandari, and Arie Elcaputera. "Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 321-334.

- Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18.1 (2011).
- Bradley, Phillip. "Confiscation of Criminal Assets: Recent Developments in New South Wales." *Current Issues in Criminal Justice* 2.2 (1990): 95-105.
- Clancy, Áine, and Liz Campbell. "The Principled and Practical Limits of Unexplained Wealth Orders." *University of Western Australia Law Review, Forthcoming* (2024).
- Clarke, Ben. "Confiscation of Unexplained Wealth: Western Australia's response to Organised Crime Gangs." *S. Afr. J. Crim. Just.* 15 (2002): 61.
- Davis, Pablo J. "To return the funds at all: global anticorruption, forfeiture, and legal frameworks for asset return." *U. Mem. L. Rev.* 47 (2016): 291.
- Dewi, Dewa Ayu Susanti, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri, and Luh Putu Yeyen Karista Putri. "Asset Seizure Regulations Against Public Officials with Unexplained Wealth (A Comparative Study of the Philippines and Australia)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7.3 (2025): 377-404.
- Dion, Michel. "Uncertainties and presumptions about corruption." *Social Responsibility Journal* 9.3 (2013): 412-426.
- Esoimeme, Ehi Eric. "Institutionalising the war against corruption: new approaches to assets tracing and recovery." *Journal of Financial Crime* 27.1 (2020): 217-230.
- Fajaryanto, Ahmad Syahrial, et al. "SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5.2 (2025): 1145-1156.

Garnasih, Yenti. "Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003." *Jurnal Hukum PRIORIS* 2.3 (2009): 161-174.

Giles, Amy. "The assessment of benefit under part 2 of the Proceeds of Crime Act 2002: a sledgehammer to crack a nut?." *Plymouth Law & Criminal Justice Review* 5 (2013).

Glover, John. "Trusts at the intersection of tax and criminal laws: Unpaid tax," unexplained wealth orders" and the Proceeds of Crime Act 2002." *Australian Tax Forum*. Vol. 36. No. 1. Sydney, NSW: Tax Institute, 2021.

Gray, Anthony Davidson. "Forfeiture provisions and the criminal/civil divide." *New Criminal Law Review* 15.1 (2012): 32-67.

Hafid, Irwan. "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *Lex Renaissance* 6.3 (2021): 465-480.

Heathershaw, John, and Tom Mayne. "Explaining suspicious wealth: legal enablers, transnational kleptocracy, and the failure of the UK's Unexplained Wealth Orders." *Journal of International Relations and Development* 26.2 (2023): 301-323.

Hendrik & Hafiz, Economic and Financial Impacts of Asset Forfeiture Laws in Indonesia", *Global Journal of Economic and Finance Research* Vol. 1, No. 6. 2024.

Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

Jamin Ginting, "Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil korupsi di Indnesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011, hlm. 453

Kennedy, Anthony. "Designing a civil forfeiture system: an issues list for policymakers and legislators." *Journal of Financial Crime* 13.2 (2006): 132-163.

Kenneth, Nathanael. "Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2.1 (2024): 335-340.

Kenneth, Nathanael. "Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2.1 (2024): 335-340.

Kimeu S, "Corruption as a challenge to global ethics: the role of Transparency International" *Journal of Global Ethics*. 2014 May 4;10(2):231-7.

Clitgaard, Robert. "Corruption and development." *International development: A global perspective on theory and practice*. Sage, London (2017): 150-64.

Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, and Afdhal Fadhila. "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.7 (2022): 565-588.

Lelieur, Juliette. "Freezing and confiscating criminal assets in the European Union." *Eur. Crim. L. Rev.* 5 (2015): 279.

- McMullan, Michael. "A theory of corruption." *The Sociological Review* 9, no. 2 (1961): 181-201.
- Mocan, Naci. "Corruption, corruption perception and economic growth." *Economic Performance in the Middle East and North Africa: Institutions, Corruption and Reform. Abingdon and New York: Routledge* (2009): 38-66.
- Najib, M. Ainun. "Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3.2 (2023): 159-175.
- Olopoenia, Abdul-Razaq Afolabi. "A political economy of corruption and under-development" *Vantage Publishers International*, Vol. 10 1998.
- Pantoli, Zulkarnain. "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM)." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4.6 (2024): 1124-1132.
- Priyatno, Dwidja. "Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture for Recovering the Corruption Proceeds in Indonesia." *Journal of Advanced Research in Law and Economics (JARLE)* 9, no. 31 (2018): 219-233.
- Saputri, Adhalia Septia. "The Urgency and Mechanism of Asset Return for Corruption Crimes." *International Journal of Social Service and Research* 3.4 (2023): 906-910.
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 249-262.

- Smith, Marcus, and Russell G. Smith. "Procedural impediments to effective unexplained wealth legislation in Australia." *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice* 523 (2016): 1-9.
- Sumantri, Ii. "Transparansi dalam pemerintahan: Tinjauan kegagalan pencegahan korupsi di Indonesia." *Journal of Scientech Research and Development* 5.1 (2023): 97-109.
- Sutton, Teresa. "The deodand and responsibility for death." *The Journal of legal history* 18.3 (1997): 44-55.
- Sutton, Teresa. "The nature of the early law of deodand." *Cambrian L. Rev.* 30 (1999): 9.
- Usfunan, Maria Virginia. "Pengaturan tentang penyelesaian konflik norma antara Peraturan Menteri terhadap Undang-Undang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8.8 (2020): 1191-1201.
- Wang, Hongying, and James N. Rosenau. "Transparency international and corruption as an issue of global governance." *Global Governance* 7.1 (2001): 25-49.
- Young, Simon NM, ed. *Civil forfeiture of criminal property: legal measures for targeting the proceeds of crime*. Australia: Edward Elgar Publishing, 2009.

### C. Internet

Dimas Bayu, "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022" ,  
<https://context.id/read/1106/tahun-2022-penindakan-kasus-korupsi-meningkat%2C-2023%3F#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20ICW%2C%20sepanjang>

%20tahun%202022%20kemarin%20ada,dibandingkan%20dengan%20pe  
nindakan%20kasus%20korupsi%20pada%20tahun%20sebelumnya.,  
diakses pada 2 Maret 2024

Diva Angelia, “Menilik Statistik Korupsi Di Indonesia”,  
<https://goodstats.id/article/menilik-statistik-korupsi-di-indonesia-IWZN8>,  
diakses pada 1 Maret 2024

